



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (e-Court), telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

HERLIS SUGIANTA FAU, NIK 1214105106030001 tempat dan tanggal lahir Hilisimaetano, 11 Juni 2003, agama Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pekon Hilisimaetano, Desa Pekon Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johnny Tumanggor, S.H., Advokat yang berkantor di Gedung Req Space, Jalan Raya Pos Pengumben Nomor 12A, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11560, dengan domisili elektronik iskandarsiregar122@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor registrasi 1231/SK/6/2024 tertanggal 14 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

lawan

PT PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE, tempat kedudukan Prudential Tower, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Saryanto, S.H., M.H., M. Taufik Harahap, S.H., dan Jumadi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HENDRO SARYANTO &

Halaman 1 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, yang beralamat di Pulomas Office Park Gedung 4, Lantai 3, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2, Kota Jakarta Timur 13210, dengan domisili elektronik mohamadtaufikharahap@gmail.com

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor registrasi 1462/SK/7/2024 tertanggal 16 Juli 2024 sebagai **Tergugat**;

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REPUBLIK INDONESIA, tempat

kedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mufi Asmawidjaja, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria Frasisca H, Faiza Bestari Nooranda, Wika Febrina Putri, Sere Yordan, Lubna Maulida, Fernando Dairi, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Ivo Padamean S, Naufaldi Tri Pambudi, Dita Putri Utami, dan Fikri Mursyid Salim yang beralamat di Gedung Sumitro Djoyohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor registrasi 1552/SK/7/2024 tertanggal 31 Juli 2024, dengan domisili elektronik faiza.bestari@ojk.go.id.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 14 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49, menyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infaq;
 - h. shadaqah; dan
 - i. **ekonomi syari'ah.**
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan Pasal 49, huruf i, dinyatakan perkara Ekonomi Syariah meliputi:
 - a. bank syari'ah;
 - b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
 - c. **asuransi syari'ah;**
 - d. reasuransi syari'ah;
 - e. reksa dana syari'ah;
 - f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
 - g. sekuritas syari'ah;
 - h. pembiayaan syari'ah;
 - i. pegadaian syari'ah;
 - j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
 - k. bisnis syari'ah.

Bahwa oleh karena **Asuransi Syariah** merupakan kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan, memeriksa, memutus sengketa perkara a quo, maka Gugatan a quo diajukan di Pengadilan Agama;
3. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan, bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum;

Halaman 3 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah sesuai dengan Pasal 118 HIR (1) berbunyi Gugatan-gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya sesuai ketentuan pasal 123 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya;

4. Bahwa oleh karena Tergugat beralamat/domisili kantor di Jakarta Selatan, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah Pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan penyelesaian sengketa Gugatan a quo yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Maka Penggugat akan membuktikan dalil dalam gugatannya berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang akan dibuktikan di muka sidang Pengadilan yang berwenang serta menguraikan dan menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **Gugatan Wanprestasi** yang dilakukan oleh Tergugat sebagai terurai di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Penerima Manfaat asuransi yang tertera dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor: 14095074 dengan Pemegang Polis atas nama Maiman Fau dan Tertanggung/Peserta yang diasuransikan adalah **Maiman Fau (in casu orangtua dari Penggugat)**, sehingga Penggugat berhak untuk menerima uang pertanggungan atas Manfaat Asuransi bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN:

PASAL 1 AYAT 22:

Halaman 4 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

PASAL 1 AYAT 24:

Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

2. Bahwa sebelum Polis diterbitkan, Tergugat terlebih dahulu menyodorkan isian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) kepada calon Pemegang Polis dan dokumen lain yang disyaratkan, dan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sehingga diterbitkanlah Polis oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Polis	: Maiman Fau
Nomor Polis	: 14095074
Tanggal berlaku Polis	: 13 Agustus 2022
Peserta diasuransikan	: Maiman Fau
Penerima Manfaat	: Herlis Sugianta Fau
Santunan Asuransi	: Rp. 840.000.000,00
Jenis Asuransi	: PRUlink Syariah Generasi Baru
Premi Berkala	: Rp. 1.500.000,00
Frekuensi Pembayaran	: Bulanan

3. Bahwa oleh karena telah diterbitkannya Polis oleh Tergugat, maka segala dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah telah sah dan lengkap. Pemegang Polis dan Tergugat terikat dengan Perjanjian Asuransi Syariah yang mana Pemegang Polis berkewajiban membayar premi setiap bulan, dan akan mendapatkan haknya pengajuan klaim polis saat Peserta yang diasuransikan meninggal dunia, demikian sebaliknya, Tergugat sebagai Pengelola berhak menerima pembayaran premi setiap bulan dan **berkewajiban membayar klaim Polis asuransi saat Peserta yang diasuransikan meninggal dunia;**
4. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan Perjanjian Asuransi Syariah, kesepakatan mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka ketentuan

Halaman 5 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1338 KUHPdata berlaku padanya, Perjanjian Asuransi Syariah antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;
5. Bahwa semenjak Polis diterbitkan, Pemegang Polis rutin membayar premi asuransi setiap bulan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tanggal berlakunya Polis pada 13 Agustus 2022 sampai Peserta diasuransikan meninggal dunia;
 6. Bahwa kemudian pada tanggal 06 April 2023, Peserta diasuransikan (Bapak) Maiman Fau meninggal dunia dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor: 1271-KM-29052023-0026 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2023 dan Surat Keterangan Kelurahan Sei Kera Hilir II Nomor: 470/305/2023 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 05 Juli 2023;
 7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/98/10.2007/2024 tanggal 18 Mei 2024 dikeluarkan oleh Desa Pekan Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, menerangkan, bahwa **Herlis Sugianta Fau merupakan ahli waris dari (Alm) Maiman Fau** yang meninggal pada tanggal 6 April 2023. Surat keterangan ahli waris ini dibuat untuk proses pengajuan klaim asuransi di PT Prudential Life Assurance dan PT Prudential Sharia Life Assurance;
 8. Bahwa berdasarkan pendapat Suharnoko S.H., M.L.I. dalam buku Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus Penerbit Kencana, halaman 115, menyatakan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. **Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian.** Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian.
 9. Bahwa dalam pasal 1313 KUHPdata dijelaskan bahwa, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian Polis Asuransi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian

Halaman 6 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian, Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah yang tertuang dalam Polis Nomor: 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru) adalah **dikehendaki oleh Para Pihak, sehingga sah dan mengikat menurut hukum**, Penggugat (Herlis Sugianta Fau) tercantum sebagai Penerima Manfaat ketika Peserta yang diasuransikan meninggal dunia;

10. Bahwa oleh karena berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tercatat Herlis Sugianta Fau merupakan ahli waris dari (Alm) Maiman Fau dan berdasarkan kontrak Perjanjian Polis Asuransi tertera Penggugat (Herlis Sugianta Fau) sebagai Penerima Manfaat, oleh karenanya dalam perkara a quo, **Penggugat patut dan beralasan menurut hukum berhak menerima pembayaran klaim dari Pengelola** yaitu PT Prudential Sharia Life Assurance dan dalam perkara a quo sebagai Tergugat;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Polis, apabila Peserta yang diasuransikan (Maiman Fau) meninggal dunia, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan Santunan Asuransi sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dari Tergugat (PT Prudential Sharia Life Assurance) sebagai Pengelola, lantas Penggugat mengajukan klaim asuransi meninggal dunia kepada Tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2024, Tergugat (PT Prudential Sharia Life Assurance) mengirim surat ke Penggugat (Penerima Manfaat) yang pada pokoknya menyatakan, **menolak klaim yang diajukan**, dengan alasan, adanya perbedaan pendapatan Tertanggung (Maiman Fau) pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dan saat dilakukan verifikasi, termasuk karena (Alm) Maiman Fau menerima bantuan sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah. Tidak pula dijelaskan Tergugat apa hubungan menerima Bansos dari pemerintah dengan klaim Polis yang diajukan;
13. Bahwa alasan penolakan klaim karena adanya perbedaan pendapatan Peserta diasuransikan (Alm) Maiman Fau pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dan saat dilakukan verifikasi, dipandang sebagai **upaya Tergugat menghindari dari kewajiban membayar klaim**, karena pendapatan (Alm) Maiman Fau hanya almarhum yang tahu dan saat ini sudah meninggal dunia. Verifikasi juga tidak disebutkan Tergugat dilakukan

Halaman 7 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa dan kapan dilakukan. Dan mengenai pendapatan (Alm) Maiman Fau sudah jelas dicantumkan dalam formulir SPAJ beserta syarat-syarat lainnya, oleh karena sudah lengkapnya syarat-syarat tersebut dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah maka diterbitkan lah Polis oleh Tergugat;

14. Bahwa demikian alasan penolakan kedua, karena (Alm) Maiman Fau menerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah, merupakan cara-cara tidak fair Tergugat mencari-cari alasan untuk tidak membayar klaim Polis kepada Penggugat. Karena pada saat pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah, **tidak ada satu syarat pun disebutkan, adanya larangan Pemegang Polis menerima Bansos dari pemerintah;**
15. Bahwa Perjanjian Asuransi Syariah antara Pemegang Polis dengan Tergugat dimulai sejak terbitnya Polis sampai berakhir dengan meninggalnya Peserta yang diasuransikan. Untuk diketahui, Polis terbit dan mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2022 dan Peserta yang diasuransikan (Alm) Maiman Fau meninggal pada tanggal 6 April 2023. Setelah Tertanggung meninggal dunia, waktunya Tergugat (Pengelola) untuk membayar klaim Polis meninggal dunia, bukan malah mempermasalahkan perbedaan pendapatan Peserta yang diasuransikan (Alm) Maiman Fau dan mempermasalahkan menerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah ketika saat pengajuan klaim. Alasan penolakan klaim tersebut sudah tidak relevan lagi, karena masa (waktu) Perjanjian Asuransi Syariah sudah berakhir pada saat peserta yang diasuransikan meninggal dunia;
16. Bahwa di sisi lain, saat Tergugat menerima pembayaran premi setiap bulan dari Pemegang Polis sejak terbitnya Polis sampai Peserta yang diasuransikan meninggal dunia, tidak pernah mempermasalahkan apa-apa, termasuk tidak pernah mempermasalahkan perbedaan pendapatan Pemegang Polis (Alm) Maiman Fau dan tidak ada larangan menerima Bansos dari pemerintah;
17. Bahwa dikarenakan Tergugat menolak klaim Santunan Asuransi, maka Penggugat meminta pertanggung-jawaban dari pihak Tergugat, karena bagaimanapun tidak dapat begitu saja **membatalkan perjanjian dan menghilangkan hak Penggugat,** apalagi uang premi sudah dibayarkan

Halaman 8 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sejak Polis diterbitkan sebesar Rp. 1.500.000,00/bulan, namun dalam perkara *a quo* dibatalkan begitu saja oleh Tergugat;

18. Bahwa Penggugat sudah mengirimkan dua kali Peringatan/Somasi kepada Tergugat, dan Tergugat membalas Somasi, pada pokoknya tetap tidak menyetujui klaim Polis, sehingga Penggugat tidak juga mendapatkan haknya menerima pembayaran Uang Santunan Asuransi dari Tergugat (PT Prudential Sharia Life Assurance) sebagaimana tertera dalam Polis;

19. Bahwa dengan dalih adanya perbedaan pendapatan Peserta yang diasuransikan dijadikan alasan menolak klaim oleh Tergugat dipandang sebagai **upaya untuk tidak membayar klaim asuransi** dan upaya menghindari dari kewajiban kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan:

a. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

*"Perusahaan atau Unit Syariah **dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.**"*

b. Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:

*"Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang **cepat, sederhana, mudah diakses dan adil.**"*

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pada Pasal 4, disebutkan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*
- mampu melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat.**

Halaman 9 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kemampuan melindungi kepentingan konsumen (**Pemegang Polis**) dan masyarakat, termasuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, oleh karenanya, dalam perkara *a quo* ditarik sebagai **Turut Tergugat**;
3. Bahwa Pasal 1239 KUHPdata yang mengatur bahwa: *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga."*
4. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati dalam Polis Nomor: 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Tergugat berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;

Adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

1. Uang Santunan Asuransi akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi Dasar (Manfaat Meninggal) dari Nomor Polis: 14095074 dengan jumlah uang Santunan Asuransi sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

1. Bunga sebesar 1% per bulan x Rp. 840.000.000,00 x banyaknya bulan dihitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;
2. Tindakan Tergugat telah menyusahkan dan membebani pikiran Penggugat, akibatnya Penggugat tidak konsentrasi dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, hal tersebut tidak ternilai harganya, akan tetapi agar Gugatan ini menjadi jelas, maka kerugian immateriil Penggugat setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya gugatan tidak sia-sia (illusoir) mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas:

Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset milik Perusahaan PT Prudential Life Assurance;

1. Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan isi Putusan ini, maka perlu upaya paksa berupa uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo;
3. Bahwa oleh karena Gugatan a quo berdasarkan fakta dan bukti yang nyata, sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
4. Mohon dukungan Majelis Hakim yang Mulia yang merupakan Wakil Tuhan di dunia untuk membantu mengungkap cara-cara tidak fair Tergugat dalam menjalankan Usaha Asuransi Jiwa Syariah, Penggugat sangat membutuhkan manfaat Santunan Asuransi yang sebelumnya sudah dibayar premi setiap bulan oleh Pemegang Polis (Alm) Maiman Fau.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Cq. majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah yang tertuang dalam Polis Nomor: 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru) adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Santunan Asuransi akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Nomor: 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru)

Halaman 11 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang Santunan Asuransi sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang bunga sebesar 1% per bulan x Rp. 840.000.000,00 x banyaknya bulan dihitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil Penggugat setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta kekayaan Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa:
 1. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset milik Perusahaan PT Prudential Life Assurance;
 2. Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
8. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H Abdul Razak Bachtar, S.H, M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 31 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Juni 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara *e-litigasi*;

Halaman 12 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan jawaban secara tertulis di samping jawaban pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGGUGAT Obscur Libel (Tidak Jelas) Karena Memuat Dalil-dalil (Mencampuradukkan) Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa salah satu perbedaan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah terletak pada dasar ketentuan yang dilanggar. Jika yang dilanggar adalah perjanjian, maka kualifikasi gugatan adalah wanprestasi. Sedangkan jika ketentuan yang dilanggar adalah undang-undang, maka kualifikasi gugatan adalah perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata memuat dalil gugatan dengan kualifikasi Wanprestasi (Ingkar Janji) sekaligus dalil gugatan dengan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, *in casu*:
 - a. Dalil Gugatan Wanprestasi didalilkan secara eksplisit pada:
 - o Judul surat gugatan Penggugat;
 - o Petitum Gugatan butir 3 yang memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar Tergugat dinyatakan cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis;
 - b. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, *in casu*:
 - o Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (vide Gugatan butir 19 a, halaman 7);

Halaman 13 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (vide Gugatan butir 19 b, halaman 7)
- 3. Bahwa oleh karena Penggugat telah mencampur-adukkan gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan **PENGUGAT** menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*). Dengan demikian **TERGUGAT** memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 4. Bahwa mohon agar seluruh dalil eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.
- 5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
- 6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022, Tergugat menerbitkan Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 14095074 atas nama Maiman Fau (ayah dari Penggugat) selaku pemegang polis dan peserta yang diasuransikan.
- 7. Bahwa Polis tersebut diterbitkan berdasarkan permintaan asuransi dari mendiang Maiman Fau selaku Calon Pemegang Polis dan Calon Peserta Yang Diasuransikan, sebagaimana dimaksud dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik (SPAJ) PRULink Syariah Generasi Baru untuk Calon Pemegang Polis Perorangan Nomor 9114110933 pada tanggal 12 Agustus 2022.
- 8. Bahwa di dalam SPAJ, *in casu* pada bagian I. Data Calon Pemegang Polis, mendiang Maiman Fau mengisi data-data mengenai dirinya sebagai antara berikut:
 - 17. Total Penghasilan Rutin Per Bulan : Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta
- 9. Bahwa di dalam SPAJ tersebut, *in casu* halaman 2, bagian III. Data Calon Penerima Manfaat Asuransi, penerima manfaat asuransi yang ditunjuk oleh mendiang Maiman Fau adalah Herlis Sugianta Fau (*in casu* **PENGUGAT**).
- 10. Bahwa di dalam asuransi jiwa berlaku suatu prinsip yang dikenal sebagai *Principle of Utmost Good Faith* (Prinsip Itikad Baik/Kejujuran). Prinsip ini mewajibkan Pemegang Polis / Peserta Yang Diasuransikan (*in casu*

Halaman 14 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiang Maiman Fau) untuk menyampaikan / mengungkapkan kepada Pengelola mengenai seluruh informasi dirinya, termasuk namun tidak terbatas data penghasilannya, dengan benar.

11. Bahwa kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang bunyinya dapat dikutip sebagai berikut:

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila Pengelola mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal."

12. Bahwa di dalam Polis, kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis, menyebutkan :

"Sebelum pembuatan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, calon Pemegang Polis wajib mengisi secara benar dan lengkap SPAJ syariah dan formulir-formulir terkait, serta menyerahkan dokumen yang diminta Pengelola."

13. Bahwa mendiang Maiman Fau meninggal dunia pada tanggal 06 April 2023.
14. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Tergugat menerima pengajuan klaim meninggal dari Penggugat sebagaimana dimaksud dengan Formulir Klaim Manfaat Klaim Meninggal Dunia.
15. Bahwa terhadap klaim yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat melakukan penelusuran (investigasi), diantaranya untuk mencari fakta-fakta mengenai latar belakang finansial (*financial background*) mendiang Maiman Fau.
16. Bahwa penelusuran (investigasi) yang dilakukan Tergugat diantaranya adalah:

- a. Dengan mewawancarai (tanya-jawab) Ibu Inisiatif Zagato (istri mendiang Maiman Fau).

Dalam wawancara tersebut Ibu Inisiatif Zagato menerangkan bahwa penghasilan sebenarnya dari mendiang Maiman Fau hanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Halaman 15 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan penelusuran penerimaan bantuan sosial melalui situs resmi Kementerian Sosial.

Melalui penelusuran/investigasi ini, Tergugat mendapatkan fakta bahwa mendiang Maiman Fau sebelum mengajukan SPAJ adalah penerima dana bantuan sosial.

17. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, yang berbunyi:

Pasal 1

1. *Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat **miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.***
3. *Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat **miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.***

maka dapat dipahami seseorang yang telah menerima dana bantuan sosial adalah seseorang yang latar belakang finansialnya tergolong miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika benar mendiang Maiman Fau berpenghasilan total Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta per bulan, tidak mungkin latar belakang finansial mendiang Maiman Fau tergolong miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga layak mendapatkan dana bantuan sosial dari pemerintah.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, fakta mengenai latar belakang finansial (*financial background*) yang mendiang Maiman Fau sampaikan kepada Tergugat di dalam SPAJ tidak sesuai / bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya, *in casu*:

- o Di dalam SPAJ, mendiang Maiman Fau menyampaikan bahwa penghasilannya adalah Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta per bulan;
- o Namun pada kenyataannya penghasilan mendiang Maiman Fau hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 16 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, mendiang Maiman Fau telah melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD dan Pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis sebagaimana telah dikutip di atas.

19. Bahwa sebagai konsekuensinya, Tergugat selaku pengelola berhak membatalkan kepesertaan mendiang Maiman Fau;
Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Umum Polis, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengisian SPAJ Syariah oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengandung ketidakbenaran tentang:
 - a. Usia;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Status merokok atau tidak merokok;
 - d. Pekerjaan; atau
 - e. **Besar penghasilan;**
- (3) Hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa
 - a. Melanjutkan polis dengan penyesuaian tertentu;
 - b. **Polis tetap diakhiri** sesuai dengan Pasal 5.

Adapun Pasal 5 Ketentuan Umum Polis yang berlaku adalah ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 5

- (2) **Pengelola berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan kepesertaan atas diri Peserta** Yang Diasuransikan di dalam Polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi :
 - a. **Pemegang Polis mengisi SPAJ Syariah** termasuk formulir terkait **secara tidak benar** dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik;
 - b. **Ketidakbenaran** atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga **apabila Pengelola telah mengetahui ketidakbenaran** atau ketidaklengkapan **sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan** :

Halaman 17 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan;**

Konsekuensi terhadap batalnya keikutsertaan/asuransi Penggugat diatur pula dalam Pasal 251 KUHD sebagaimana telah dikutip di atas.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada tanggal 15 Desember 2023, Tergugat membatalkan Polis dan menolak klaim Tergugat.
21. Bahwa oleh karena Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 14095074 telah sejak semula batal demi hukum, maka tidak ada kewajiban apapun dari Tergugat yang harus dipenuhi kepada Penggugat termasuk memenuhi klaim Penggugat. dengan demikian sangat jelas dan tidak terbantahkan dalil-dalil Penggugat yang menuduh Tergugat wanprestasi (cidera janji) adalah mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak beralasan.

22. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 24 halaman 9, yang pada pokoknya Penggugat meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat. Alasannya adalah sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diketahui, Sita Jaminan didasarkan pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang pada pokoknya mensyaratkan ada persangkaan beralasan bahwa yang berhutang sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari tagihan yang berpiutang.

Bahwa atas dasar tersebut di atas, telah diketahui faktanya Tergugat bukanlah orang yang berhutang kepada Penggugat karena alasan penolakan klaim dan pembatalan polis yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat.

Bahwa lagi pula, Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang memenuhi syarat-syarat sebagai alasan permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, yakni sebagai berikut:

- a. Ada persangkaan yang beralasan;
- b. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- c. Dengan maksud menjauhkan barang itu dari kepentingan Penggugat;

Halaman 18 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya, permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar dan tidak berlandaskan hukum, hal ini karena menurut Surat Edaran MARI Nomor 5 tahun 1975 setiap permohonan Sita jaminan harus:

- o memperhatikan pasal 227 HIR /261 RBG
- o menyebutkan alasan yang kuat dalam mengabulkan.

Oleh karena dalil-dalil gugatan *a quo* tidak menyebutkan alasan yang kuat, maka tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur pada SE MARI Nomor 5 tahun 1975, maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas, tuntutan Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak dan mengesampingkan dalil permohonan Penggugat *a quo*.

23. Bahwa Tergugat menolak tegas permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), dengan alasan:

- o Bahwa Penggugat telah salah memahami konsep uang paksa (*dwangsom*) dalam sistem hukum Indonesia yang berlaku, sehingga telah salah pula dalam membuat petitum yang menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) atas tuntutan pembayaran atas sejumlah uang.
- o Bahwa ketentuan Pasal 606 a Rv. Secara tegas berbunyi sebagai berikut :

"S sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

- o Bahwa kemudian yurisprudensi mahkamah agung nomor : 791 k/sip/1972, yang terbit pada tahun **1974**, pada bagian kaidah hukum menyatakan secara tegas sebagai berikut :

Halaman 19 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

- o Bahwa berdasarkan Pasal 606 a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung *a quo*, sangat jelas menunjukkan bahwa hukuman yang berupa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan untuk perkara yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang.
 - o Bahwa mengingat yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang notabene adalah tuntutan pembayaran atas sejumlah uang, maka sangat jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku dan/atau tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*.
24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*, dengan alasan sebagai berikut:
- o Bahwa berdasarkan sema nomor 4 tahun 2001 *jo.* sema nomor 3 tahun 2000, suatu permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) wajib disertai pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi. Tujuan pemberian jaminan ini adalah untuk mencegah timbulnya kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
 - o Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat yang berisi petitum putusan serta-merta tidak disertai dengan jaminan, atau dengan lain perkataan tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, maka permohonan Penggugat *a quo* sangat berdasar untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami mohon agar dengan segala kewenangan dan hikmah

Halaman 20 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah memberikan jawaban dan mengajukan eksepsi melalui sistem aplikasi Pengadilan atau secara *e-court* secara elektronik melalui e-court tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa pada pokoknya, Penggugat mempermasalahkan adanya wanprestasi atas pelaksanaan perjanjian asuransi syariah (asuransi jiwa) dengan rincian nama pemegang polis adalah Maiman Fau yang merupakan pewaris dari Penggugat (dalil halaman 3 s.d. 5 Gugatan).
2. Bahwa mempertimbangkan gugatan Penggugat adalah terkait dengan pelaksanaan perjanjian, terlebih dahulu ditegaskan oleh Turut Tergugat bahwa Turut Tergugat tidak memiliki hubungan keperdataan dengan perjanjian asuransi syariah dimaksud.
3. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah diubah pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perasuransian)) *jo.* Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Halaman 21 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK 23/2015)), polis asuransi adalah perjanjian tertulis antara pemegang polis (*in casu* Maiman Fau yang merupakan pewaris dari Penggugat) dengan perusahaan asuransi (*in casu* PT Prudential Sharia Life (Tergugat)).

Pasal 1 angka 2 UU 40/2014

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal 1 angka 22 UU 40/2014

Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

Pasal 1 angka 6 POJK 23/2015

Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara

Halaman 22 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
5. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:
"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.."
(vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).
6. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:
"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."
7. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam Gugatannya, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam Gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut nyata dalam akad yang tidak pernah disetujui maupun ditandatangani Turut Tergugat, termasuk Turut Tergugat tidak ada kaitannya secara keperdataan dengan pelaksanaan pencairan klaim polis yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan.
8. Bahwa selanjutnya, hal serupa juga telah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL yang menyatakan dalam pertimbangannya (pertimbangan halaman 87 dan 88 Putusan):

Halaman 23 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV menyatakan gugatan error in persona, karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya serta Turut Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat IV, sebagaimana gugatan Penggugat, substansi gugatan terkait perjanjian kredit antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dengan jaminan kredit berupa beberapa tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama antara Turut Tergugat dengan Penggugat saat mereka masih menikah. Atas jaminan dimaksud telah dilaksanakan proses lelang yang menurut Penggugat dilaksanakan dengan melawan hukum;

Bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat IV bahwa benar Tergugat IV tidak ada kaitannya baik langsung maupun langsung dengan perjanjian kredit, jaminan hak tanggungan dan pelaksanaan lelang akibat perjanjian kredit tersebut, dimana Tergugat IV hanya merupakan lembaga yang bersifat regulatif yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan tata kelola dan pengawasan perbankan dan lembaga keuangan.

9. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 24 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
12. Bahwa Turut Tergugat juga menolak semua dalil Penggugat kepada Turut Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat.
13. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK).
14. Bahwa ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan serta pengaturan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK, dan lebih rinci terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (dhi. pada sektor Perasuransian didasarkan atas UU Perasuransian dan Peraturan Pelaksanaannya).
15. Bahwa dapat disampaikan sekali lagi, terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam Gugatannya, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam Gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut nyata dalam akad yang tidak pernah disetujui maupun ditandatangani Turut Tergugat, termasuk Turut Tergugat tidak ada kaitannya secara keperdataan dengan pelaksanaan pencairan klaim polis yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan.
16. Bahwa terkait dengan polis asuransi, perlu Turut Tergugat sampaikan beberapa ketentuan yang berlaku:
 - a. Sebagaimana UU Perasuransian dan POJK 23/2015, polis asuransi adalah hubungan keperdataan antara pemegang polis (*in casu*

Halaman 25 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dengan perusahaan asuransi (*in casu* PT Prudential Sharia Life (Tergugat)).

- b. Sebagaimana Pasal 31 UU Perasuransian, pembayaran klaim polis adalah kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhinya. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 69/2016).
 - c. Terkait dengan tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim sendiri menjadi suatu kesepakatan antara pemegang polis (*in casu* Penggugat) dengan perusahaan asuransi (*in casu* PT Prudential Sharia Life (Tergugat)) dalam polis asuransi (*vide* Pasal 11 huruf m POJK 23/2015).
 - d. Dengan demikian terbukti, terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi, khususnya terkait dengan pembayaran klaim, adalah hanya terkait antara Penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris pemegang polis (*in casu* Maiman Fau) dengan Tergugat sebagai perusahaan asuransi sehingga Turut Tergugat bukan pihak yang dapat mempengaruhi secara keperdataan atas pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan polis asuransi.
17. Bahwa selanjutnya dapat Turut Tergugat sampaikan pula kepada Majelis Hakim terkait dengan proses perlindungan konsumen oleh Turut Tergugat yaitu:
- a. Dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, maka Turut Tergugat menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan antara lain:
 - 1) POJK Perlindungan Konsumen; dan

Halaman 26 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen).
 - b. Bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (4) POJK Layanan Konsumen, pengaduan yang disampaikan kepada Turut Tergugat dapat difasilitasi penyelesaiannya dalam hal telah memenuhi persyaratan yang disebutkan.
 - c. Bahwa perlu Turut Tergugat informasikan, hak dan kewajiban para pihak selaku Lembaga Jasa Keuangan dan Konsumen di sektor jasa keuangan telah diatur dalam POJK-POJK tersebut diatas secara jelas. Namun demikian, sengketa keperdataan sepanjang terkait dengan pelaksanaan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan, penyelesaian sengketaanya adalah sebagaimana dijelaskan pada butir a dan b di atas.
18. Bahwa mempertimbangkan pula ketiadaan hubungan hukum keperdataan antara Turut Tergugat dengan pokok perkara dan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka terbukti seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat sudah selayaknya ditolak.
19. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Konsumen dengan Tergugat, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;

Halaman 27 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban eksepsi secara tertulis pada tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Replik Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan, Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (tidak jelas) karena memuat dalil-dalil (mencampuradukkan) Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat Nomor 2, hal. 2, yang menyatakan, "*dalil-dalil Penggugat, ternyata memuat dalil Gugatan dengan kualifikasi wanprestasi (ingkar janji) sekaligus dalil Gugatan dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum*"; diketahui hanya dikutip sepotong-sepotong oleh Tergugat, dengan penyebutan 'bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan' oleh Tergugat langsung disimpulkan adanya dalil yang merupakan perbuatan melawan hukum,

Halaman 28 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai keliru oleh Tergugat sehingga harus diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa Penggugat telah jelas mendalilkan dalam Gugatan berdasarkan ketentuan wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*

Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain:

1. Ada perjanjian;
 2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
 3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.
3. Bahwa saat peserta yang diasuransikan (Tertanggung) meninggal dunia, sebagaimana Polis asuransi jiwa yang tertera dalam Polis, maka oleh Penerima Manfaat (Penggugat) mengajukan klaim asuransi jiwa, namun oleh Tergugat menolak pembayaran klaim dengan alasan Pemegang Polis menerima Bansos dan perbedaan data penghasilan Pemegang Polis, dipandang Penggugat sebagai upaya untuk tidak membayar klaim, sehingga dalam perkara *a quo* dituntut untuk melaksanakan kewajibannya bertanggung jawab atas Perjanjian "Polis" Asuransi yang diterbitkan Tergugat;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata telah menyebutkan, bahwa **syarat sah dari suatu perjanjian** yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian dan mengenai suatu hal tertentu;

Bunyi Pasal 1320 KUHPerdata:

Bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka

Halaman 29 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal

5. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan karena Tergugat tidak melaksanakan pembayaran klaim Polis kepada Penggugat, maka sudah tepat Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat karena telah cidera janji dalam perjanjian Polis asuransi. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap Penggugat (*in casu* Penerima Manfaat tertera pada Polis);
6. Bahwa Penggugat menolak dalil Turut Tergugat pada Nomor 10, hal. 3, yang menyatakan, *"tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam Gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid);"*
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pada sektor jasa keuangan, salah satu diantaranya melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian;

PASAL 4 berbunyi:

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. *terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- b. *mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*
- c. **mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.**

PASAL 6 berbunyi:

Halaman 30 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.**

"Adapun makna dari predikat 'melindungi' dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, yaitu: menjaga; merawat; memelihara; menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya."

- Bahwa berkenaan dengan Turut Tergugat, *in casu* OJK, terdapat Yurisprudensi yang dapat dijadikan patokan. Salah satu Yurisprudensi yang dapat digunakan yaitu **pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005** yang menggariskan kaidah hukum: *"Dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap"*;
- Bahwa oleh karena OJK dibentuk dan diberikan kemampuan **melindungi kepentingan Konsumen (Pemegang Polis)** dan Masyarakat diantaranya **melakukan pembelaan hukum**, termasuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, sehingga sudah tepat dan beralasan menurut hukum bahwa OJK ditarik sebagai pihak **TURUT TERGUGAT** dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam tanggapan pada Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara ini;

Halaman 31 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada Gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

11. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2022, Tergugat menerbitkan Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 14095074 atas nama Maiman Fau (*in casu ayah dari Penggugat*) selaku Pemegang Polis dan peserta yang diasuransikan;

12. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan:

- Dalam SPAJ, *in casu* pada bagian I, data Calon Pemegang Polis, mendiang Maiman Fau mengisi data-data mengenai dirinya sebagai antara berikut: 17. Total Penghasilan Rutin Per Bulan: Rp 50 juta s/d <Rp. 100 juta.
- Dengan mewawancarai (tanya jawab) ibu Inisiatif Zagoto (istri mendiang Maiman Fau), menerangkan bahwa penghasilan sebenarnya dari mendiang Maiman Fau hanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

TANGGAPAN PENGGUGAT:

1. Bahwa verifikasi data penghasilan (Alm) Maiman Fau yang dilakukan Tergugat kepada istri (Alm) Maiman Fau bernama Inisiatif Zagoto adalah tindakan keliru, salah orang, oleh karena dalam Perjanjian "Polis" bahwa Inisiatif Zagoto merupakan **BUKAN PIHAK** dalam Perjanjian "Polis" Asuransi;
2. Bahwa dalam Perjanjian "Polis" Asuransi, tidak tertara pasal yang menyatakan, jika peserta yang diasuransikan sudah meninggal dunia, maka akan dilakukan verifikasi ulang lagi data penghasilan;
3. Bahwa alasan penolakan klaim, karena adanya perbedaan data penghasilan saat pengisian SPAJ (sebelum Polis terbit) dengan ketika saat pengajuan klaim (saat peserta diasuransikan meninggal dunia) bisa saja terjadi kepada siapa pun, oleh karena senyatanya penghasilan seseorang tidak lah selalu sama dari waktu ke waktu

Halaman 32 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan ada perubahan, baik penambahan penghasilan atau sebaliknya berkurangnya penghasilan, bahkan bisa saja tidak ada penghasilan lagi sama sekali;

13. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat terkait Pemegang Polis (*in casu* peserta yang diasuransikan) menerima bantuan sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dijadikan alasan menolak klaim polis oleh Tergugat. Tergugat tidak menjelaskan sama sekali apa landasan hukum, bahwa penerima Bansos dijadikan alasan penolakan klaim. Bahkan dalam Polis sendiri juga tidak tertera adanya larangan Pemegang Polis (*in casu* peserta yang diasuransikan) menerima Bansos dari pemerintah;
14. Bahwa Tergugat keliru memahami jika seseorang menerima dana bantuan sosial (Bansos) adalah seseorang yang latar belakang finansialnya tergolong miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagaimana Tergugat nyatakan nomor 17. hal. 4, hanya karena melihat situs resmi di Kementerian Sosial, sehingga menyimpulkan bahwa Pemegang Polis *in casu* peserta yang diasuransikan merupakan orang miskin atau orang yang tidak mampu;
15. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat, yang menyatakan, Pemegang Polis telah melanggar asas *Utmost Good Faith* (prinsip itikad baik). Karena Tergugat sendiri tidak menemukan fakta, bahwa Pemegang Polis berbuat curang atau melanggar asas *Utmost Good Faith* (prinsip itikad baik), malah sebaliknya Tergugat-lah yang melanggar asas *Utmost Good Faith*, karena ketika diajukan klaim, Tergugat mencari-cari sejumlah alasan untuk tidak membayar klaim Polis, melakukan verifikasi data penghasilan kepada istri Pemegang Polis, yang merupakan bukan pihak yang mengikatkan diri dengan perjanjian asuransi (*in casu* Tergugat);
16. Bahwa verifikasi yang dilakukan Tergugat mengenai data penghasilan Pemegang Polis sudah tidak tepat atau sudah terlambat, oleh karena telah diterbitkannya Polis, merupakan perjanjian mengikat antara dua belah pihak, sebagaimana berdasarkan pasal 255 KUHD;

Halaman 33 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 255 KUHD, Pertanggunggaan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama Polis.

17. Bahwa Tergugat sebagai Penanggung tampak tidak mau rugi dalam berbisnis risiko. Tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan prinsip **Indemnity**, harus memberikan ganti rugi kepada Tertanggung (peserta yang diasuransikan) sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis, sesuai dengan nilai klaim yang diajukan tanpa pengurangan atau penambahan nilai;

18. Bahwa setelah Akta Perjanjian 'Polis' Asuransi terbit, kedua belah pihak harus memegang teguh **Prinsip-prinsip Perjanjian** yaitu: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*);

19. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada Nomor 18, hal. 5, yang menyatakan, "*mendiang Maiman Fau telah melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD, maka pada tanggal 15 Desember 2023, Tergugat membatalkan Polis dan menolak membayar klaim.*"

20. Bahwa jika adanya keinginan dari Tergugat ingin membatalkan Polis, mengapa tidak meminta kesepakatan kepada Penggugat untuk membatalkan perjanjian Polis sebelum masa pertanggunggaan selesai. Pembatalan perjanjian akibat wanprestasi haruslah melalui pengadilan. Sehingga pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa melalui putusan hakim dianggap melanggar Undang-Undang Pasal 1266 KUHPerdata;

Pasal 1266:

*Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi **pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.***

21. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian "Polis" Asuransi, maka **Surat Penolakan Klaim dari Tergugat** yang menyatakan, Pertanggunggaan batal sejak awal, tidak sesederhana itu

Halaman 34 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Perjanjian dua belah pihak. Perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan melalui putusan hakim;

22. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada Nomor 19, hal. 6, yang menyatakan, *"konsekuensi terhadap batalnya keikutsertaan/ asuransi Penggugat diatur pula dalam Pasal 251 KUHD."* Jika saja Tergugat ingin membatalkan Polis Asuransi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD seharusnya diajukan saja pembatalan Polis Asuransi sesuai hukum, bukan dilakukan pembatalan secara sepihak;

23. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang Asuransi/Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 KUHD jo. Pasal 247 KUHD, kesepakatan mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara berlaku padanya, "Perjanjian Asuransi" antara Penggugat dan Tergugat perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;

24. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul, **"Hukum Perjanjian"**, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika (hal. 45):

1. tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
2. memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
3. memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
4. melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

25. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan membayar klaim Polis asuransi jiwa kepada Penggugat, sebagaimana tertera dalam Polis, maka sudah patut dan beralasan untuk dinyatakan **Tergugat sebagai pihak yang ingkar janji**;

26. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada Nomor 22, hal. 6, pada pokoknya menyatakan, *"Tergugat bukanlah orang yang berhutang kepada Penggugat karena alasan penolakan klaim dan pembatalan Polis yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat"*. Karena, faktanya,

Halaman 35 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada Gugatan ini diajukan Tergugat tetap lalai dan abai terhadap kewajiban membayar klaim Polis kepada Penggugat, sehingga patut dan beralasan untuk diminta permohonan sita jaminan;

27. Bahwa permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Tergugat agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana berdasarkan Pasal 227 ayat (1) (HIR);

BUNYI PASAL 227 AYAT (1) HIR;

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

28. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku “*Hukum Acara Perdata*” (hal. 339), tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik Tergugat bukan untuk diserahkan dan dimiliki Penggugat (pemohon sita), tetapi untuk melunasi pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat;

29. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan Ketua Majelis Hakim yang Mulia terhadap harta kekayaan Tergugat, diantaranya:

Halaman 36 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset milik Perusahaan PT Prudential Sharia Life Assurance;
2. Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
30. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sudah tepat dan beralasan;
31. Bahwa menurut **Rocky Marbun dkk**, dalam *Kamus Hukum Lengkap* (2012), mengartikan *dwangsom* sebagai tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi Tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. Kamus hukum lain, *Kamus Hukum Kontemporer* karya **M Firdaus Sholihin** dan **Wiwin Yulianingsih** (2016), menegaskan bahwa *dwangsom* atau uang paksa adalah alat eksekusi secara tidak langsung;
32. Bahwa tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi Tergugat, karena Tergugat dikhawatirkan tetap lalai melaksanakan isi tuntutan pokok, sehingga oleh karenanya sangat beralasan perlu upaya pemaksa berupa uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;
33. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam menjatuhkan putusan serta merta, sehingga Penggugat tetap memohon kepada majelis hakim, agar putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
34. Bahwa dari semua dalil-dalil yang disampaikan Tergugat pada Jawabannya, tidak ada satu poin pun yang menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan prestasinya kepada Penggugat, sebagaimana Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat;

Halaman 37 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa selanjutnya, Penggugat menolak dalil Turut Tergugat pada Nomor 20, hal. 5, yang menyatakan, *“dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Konsumen dengan Tergugat, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini,”*;

36. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang OJK, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum, **dengan memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan.** Termasuk juga diberikan kewenangan melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian;

PASAL 30

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. *memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;*
- b. **mengajukan gugatan:**
 1. *untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau*
 2. *untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari*

Halaman 38 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan.*

37. Bahwa selain dalam perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang salah satu diantaranya meminta Lembaga Jasa Keuangan (*in casu* perusahaan asuransi) untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;

38. Bahwa jika dalam hal ini, OJK melepaskan tanggung jawabnya sebagai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, sektor jasa keuangan, salah satu diantaranya dapat melakukan pembelaan hukum atau mengajukan gugatan, dipandang Penggugat sebagai tindakan yang mengabaikan tanggung jawab dan **tidak mau dipersalahkan ketika terjadi sengketa hukum** antara Pemegang Polis/ Penerima Manfaatnya dengan Perusahaan Asuransi;

39. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Nomor: 14098756 Jenis Asuransi PRUlink Generasi Baru adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak atas Manfaat Uang Pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Nomor Polis:

Halaman 39 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14098756 dengan jumlah uang Pertanggungan sebesar
Rp.897.000.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang bunga sebesar 1% per bulan x Rp. 897.000.000,00 x banyaknya bulan terhitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil Penggugat setara dengan Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta kekayaan Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa:
 1. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak berupa asset milik Perusahaan PT Prudential Sharia Life Assurance;
 2. Tanah dan Bangunan berikut isinya yang terletak di Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
8. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dan jawaban eksepsi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 40 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan **PENGUGAT** Obscur Libel (Tidak Jelas) Karena Memuat Dalil-dalil (Mencampuradukkan) Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

25. Bahwa **TERGUGAT** berkeberatan atas dalil-dalil **PENGUGAT** pada halaman 2 butir 1 yang menyatakan:

“.. diketahui hanya dikutip sepotong-sepotong oleh Tergugat, dengan penyebutan ‘bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan’ oleh Tergugat langsung disimpulkan adanya dalil yang merupakan perbuatan melawan hukum, dimaknai keliru oleh Tergugat sehingga harus diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.”

Karena tidak benar Tergugat menyimpulkan dengan mengutip dalil Penggugat sepotong-sepotong.

26. Bahwa senyatanya memang di dalam gugatan Penggugat yang *notabene* adalah gugatan wanprestasi (ingkar janji), Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat melanggar hukum.

27. Bahwa dalil gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat tersebut sebagaimana Penggugat kemukakan dalam gugatan, halaman 7, butir 9, yang dapat dikutip sebagai berikut:

*“Bahwa dengan dalih adanya perbedaan pendapatan Peserta yang diasuransikan dijadikan alasan menolak klaim oleh Tergugat dipandang sebagai upaya untuk tidak membayar klaim asuransi dan upaya menghindar dari kewajiban kepada Penggugat. **Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan:***

a. **Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbunyi sebagai berikut:**

“Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya

Halaman 41 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”

b. Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:

“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil.”

28. Bahwa Penggugat pun menuntut ganti kerugian immaterial kepada Tergugat sebagaimana didalilkan pada halaman 8, butir 23, huruf b, angka 1, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:

b. Kerugian Immateriil

2. Tindakan Tergugat telah **menyusahkan** dan **membebani pikiran Penggugat**, akibatnya Penggugat **tidak konsentrasi dalam menjalankan rutinitas sehari-hari**, hal tersebut tidak ternilai harganya, akan tetapi agar Gugatan ini menjadi jelas, maka kerugian immateriil Penggugat setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

29. Bahwa kerugian-kerugian yang Penggugat rumuskan tersebut merupakan kerugian immaterial yang hanya dikenal dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) menurut ketentuan Pasal 1365 s.d. Pasal 1380 KUHPerdara yang mengatur perbuatan melanggar hukum.

30. Bahwa Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M pada halaman 143 bukunya Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 menjelaskan:

“Contoh-contoh dari tekanan mental karena perbuatan melawan hukum adalah:

Halaman 42 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rasa sakit.
- o Rasa malu.
- o Tekanan jiwa/stress.
- o Jatuh nama baik.
- o Rasa takut yang berlebihan.
- o **Dan lain-lain."**

31. Masih dalam buku yang sama, in casu pada halaman 142, Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M menjelaskan:

".. ganti rugi immateril ini hanya dapat dibebankan terhadap kerugian karena perbuatan melawan hukum dan tidak layak diterapkan atas kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi kontrak."

32. Bahwa oleh karena Penggugat telah mencampur-adukkan gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*). Dengan demikian Tergugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

33. Bahwa mohon agar seluruh dalil Eksepsi **TERGUGAT** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.

34. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

35. Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada Replik, halaman 4, angka 1 yang menyatakan sebagai berikut:

"..oleh karena dalam Perjanjian "Polis" bahwa Inisiatif Zagoto merupakan BUKAN PIHAK dalam Perjanjian "Polis" Asuransi."

TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada, dan tidak beralasan. Senyatanya Inisiatif Zagoto adalah istri mendiang Maiman Fau, orang yang paling mengetahui latar belakang finansial Maiman Fau.

Selain daripada itu, Tergugat selaku pengelola berhak melakukan penelusuran ke pihak mana pun terkait profil mendiang Maiman Fau selaku Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terdapat indikasi yang mencurigakan mengenai perbedaan profil pada SPAJ dengan kenyataan sebenarnya, termasuk namun tidak terbatas mengenai besar penghasilan mendiang Maiman Fau selaku Pemegang Polis/Peserta Yang Diasuransikan.

36. Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada Replik, halaman 5, angka 2 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dalam Perjanjian "Polis" Asuransi, tidak tertera pasal yang menyatakan, jika peserta yang diasuransikan sudah meninggal dunia, maka akan dilakukan verifikasi ulang lagi data penghasilan."

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada, dan tidak beralasan.

Sebagaimana telah **TERGUGAT** kemukakan dalam Jawaban, Ketentuan Umum Polis, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), mengatur hal yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengisian SPAJ Syariah oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **mengandung ketidakbenaran tentang:**

- Usia;
- Jenis kelamin;
- Status merokok atau tidak merokok;
- Pekerjaan; atau

Halaman 44 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. **Besar penghasilan;**

maka, Polis dapat dinilai ulang oleh Pengelola.

(3) Hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. Melanjutkan polis dengan penyesuaian tertentu;

b. **Polis tetap diakhiri** sesuai dengan Pasal 5.

Oleh karena mendiang Maiman Fau tidak benar dalam mengisi SPAJ (in casu mengenai besar penghasilan dirinya), maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e Ketentuan Umum Polis, **TERGUGAT** melakukan penilaian ulang terhadap polis **PENGGUGAT**.

Adapun penilaian ulang yang dilakukan **TERGUGAT**, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Ketentuan Umum Polis tersebut adalah mengakhiri/membatalkan polis **PENGGUGAT**.

37. Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada Replik, halaman 5, angka 2 yang menyatakan sebagai berikut:

"..karena adanya perbedaan data penghasilan saat pengisian SPAJ (sebelum Polis terbit) dengan ketika saat pengajuan klaim (saat peserta diasuransikan meninggal dunia) bisa saja terjadi kepada siapa pun, oleh karena senyatanya penghasilan seseorang tidak lah selalu sama dari waktu ke waktu dimungkinkan ada perubahan, baik penambahan penghasilan atau sebaliknya berkurangnya penghasilan, bahkan bisa saja tidak ada penghasilan lagi sama sekali."

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 September 2023, Inisiatif Zagoto (istri mendiang Maiman Fau) menerangkan kepada Tergugat bahwa:

- o Pekerjaan Maiman Fau adalah berdagang sayur-mayur dari tahun 2016 s/d 2023;
- o Penghasilan per bulan adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 45 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada perubahan besarnya penghasilan mendiang Maiman Fau, baik pada saat SPAJ diajukan pada tahun 2022, maupun penghasilan mendiang Maiman Fau pada tahun 2023 (saat meninggal dunia).

38. Bahwa **TERGUGAT** berkeberatan atas dalil-dalil **PENGGUGAT** sebagaimana dikemukakan pada Replik, halaman 5, butir 13 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat terkait Pemegang Polis (in casu peserta yang diasuransikan) menerima bantuan sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dijadikan alasan menolak klaim polis oleh Tergugat. Tergugat tidak menjelaskan sama sekali apa landasan hukum, bahwa penerima Bansos dijadikan alasan penolakan klaim. Bahkan dalam Polis sendiri juga tidak tertera adanya larangan Pemegang Polis (in casu peserta yang diasuransikan) menerima Bansos dari pemerintah."

dan atas dalil-dalil **PENGGUGAT** sebagaimana dikemukakan pada Replik, halaman 5, butir 14 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat keliru memahami jika seseorang menerima dana bantuan sosial (Bansos) adalah seseorang yang latar belakang finansialnya tergolong miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagaimana Tergugat nyatakan nomor 17. hal. 4, hanya karena melihat situs resmi di Kementerian Sosial, sehingga menyimpulkan bahwa Pemegang Polis in casu peserta yang diasuransikan merupakan orang miskin atau orang yang tidak mampu."

Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa fakta mendiang Maiman Fau menerima bantuan sosial dari pemerintah merupakan fakta yang tidak dibantah oleh **PENGGUGAT**. Di dalam Jawaban, **TERGUGAT** sama sekali tidak menyebutkan jenis bantuan sosial apa yang telah diterima mendiang Maiman Fau, namun secara sadar di dalam Repliknya **PENGGUGAT** mampu menyebutkan bahwa bantuan sosial yang dimaksud adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Halaman 46 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya memang mendiang Maiman Fau adalah penerima bantuan sosial dari pemerintah, *in casu*:

- a. Bantuan sosial BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari tahun 2021 s/d 2023 sebesar Rp. 200.000,00 per bulan di Nias Selatan.

Fakta ini terungkap berdasarkan:

- o Keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Pekan Hilisimaetano Bapak Eduar Dakhi;
- o Penelusuran penerimaan bantuan sosial melalui situs resmi Kementerian Sosial.

- b. Bantuan sosial PBI JS (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) periode 2021 s/d 2024 di Kota Medan.

Fakta ini terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Kantor Kelurahan Sei Kera Hilir II Kota Medan Ibu Karmauli Sinaga.

Bahwa dengan dalil-dalil yang disampaikannya tersebut, **PENGUGAT** telah salah kaprah. Penerimaan bantuan sosial sebagai dasar penolakan klaim tidak terkait dengan ada/tidaknya larangan penerimaan bantuan sosial di dalam polis.

Penerimaan bantuan sosial menjadi alasan penolakan klaim karena terkait dengan penghasilan mendiang Maiman Fau sebagaimana diterangkannya di dalam SPAJ *in casu* pada bagian I. Data Calon Pemegang Polis, mendiang Maiman Fau mengisi data-data mengenai dirinya sebagai antara berikut:

17. Total Penghasilan Rutin Per Bulan : Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta

Jika benar mendiang Maiman Fau berpenghasilan total Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta per bulan, tidak mungkin latar belakang finansial mendiang Maiman Fau tergolong **miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial** sehingga layak mendapatkan dana bantuan sosial dari pemerintah, sebab:

Halaman 47 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Penerima Bantuan Sosial* adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat **miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial**;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, *Penerima Bantuan Sosial* adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat **miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial**;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, *Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan* adalah **fakir miskin dan orang tidak mampu** sebagai peserta program jaminan kesehatan.

Bahwa berdasarkan keterangan Inisiatif Zagoto (istri mendiang Maiman Fau), penghasilan mendiang Maiman Fau per bulan dari tahun 2016 s/d 2023 adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Fakta ini menunjukkan bahwa latar belakang finansialnya Maiman Fau tergolong miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

39. Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada Replik, halaman 5, butir 15 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat, yang menyatakan, Pemegang Polis telah melanggar asas Utmost Good Faith (prinsip itikad baik). Karena Tergugat sendiri tidak menemukan fakta, bahwa Pemegang Polis berbuat curang atau melanggar asas Utmost Good

Halaman 48 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faith (prinsip itikad baik), malah sebaliknya Tergugat-lah yang melanggar asas Utmost Good Faith, karena ketika diajukan klaim, Tergugat mencari-cari sejumlah alasan untuk tidak membayar klaim Polis, melakukan verifikasi data penghasilan kepada istri Pemegang Polis, yang merupakan bukan pihak yang mengikatkan diri dengan perjanjian asuransi (in casu Tergugat)”

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada, dan tidak beralasan.

Apabila Tergugat hanya mencari-cari alasan untuk menolak klaim, tidak mungkin Tergugat mendapatkan fakta mengenai penghasilan sebenarnya dari mendiang Maiman Fau.

Bahwa senyatanya **TERGUGAT** mendapatkan fakta mengenai Pemegang Polis berbuat curang atau melanggar asas Utmost Good Faith (prinsip itikad baik), *in casu*:

- a. Fakta mengenai penghasilan mendiang Maiman Fau diperoleh Tergugat dari Inisiatif Zagoto yang *notabene* adalah istri mendiang Maiman Fau, orang yang paling mengetahui latar belakang finansial Maiman Fau. Dalam hal ini Inisiatif Zagoto menerangkan penghasilan mendiang Maiman Fau sebenarnya yaitu hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Fakta ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan mendiang Maiman Fau dalam SPAJ bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya. Di dalam SPAJ, mendiang Maiman Fau menerangkan bahwa total penghasilannya per bulan adalah sebesar Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta.

- b. Berdasarkan penelusuran/investigasi yang dilakukan Tergugat, Tergugat memperoleh fakta-fakta bahwa mendiang Maiman Fau telah menerima dana bantuan sosial dari pemerintah, *in casu*:
 - o Bantuan sosial BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari tahun 2021 s/d 2023 sebesar Rp. 200.000,00 per bulan di Nias Selatan.

Halaman 49 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta ini terungkap berdasarkan:

- Keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa pekan Hilisimaetano Bapak Eduar Dakhi;
 - Penelusuran penerimaan bantuan sosial melalui situs resmi Kementerian Sosial.
- o Bantuan sosial PBI JS (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) periode 2021 s/d 2024 di Kota Medan.

Fakta ini terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Kantor Kelurahan Sei Kera Hilir II Kota Medan Ibu Karmauli Sinaga.

Bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian antara keterangan di dalam SPAJ dan fakta sebenarnya, maka mendiang Maiman Fau telah melanggar:

- a. Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang bunyinya dapat dikutip sebagai berikut:

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila Pengelola mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal."

- b. Pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis, yang bunyinya dapat dikutip sebagai berikut:

"Sebelum pembuatan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, calon Pemegang Polis benar dan lengkap SPAJ Syariah dan formulir-formulir terkait, serta menyerahkan dokumen yang diminta Pengelola."

40. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada Replik, halaman 5, angka 16 yang menyatakan:

Halaman 50 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..Bahwa verifikasi yang dilakukan Tergugat mengenai data penghasilan Pemegang Polis sudah tidak tepat atau sudah terlambat, oleh karena telah diterbitkannya Polis, merupakan perjanjian mengikat antara dua belah pihak, sebagaimana berdasarkan pasal 255 KUHD.”

Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar karena Ketentuan Umum Polis, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) mengatur hal yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dalam hal pengisian SPAJ Syariah oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **mengandung ketidakbenaran tentang:**

- a. Usia;
- b. Jenis kelamin;
- c. Status merokok atau tidak merokok;
- d. Pekerjaan; atau
- e. **Besar penghasilan;**

maka, Polis dapat dinilai ulang oleh Pengelola.

(3) Hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **dapat berupa:**

- a. Melanjutkan polis dengan penyesuaian tertentu;
- b. **Polis tetap diakhiri** sesuai dengan Pasal 5.

Oleh karena mendiang Maiman Fau tidak benar dalam mengisi SPAJ (in casu mengenai besar penghasilan dirinya), maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e Ketentuan Umum Polis, **TERGUGAT** melakukan penilaian ulang terhadap polis **PENGUGAT**.

Adapun penilaian ulang yang dilakukan **TERGUGAT**, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Ketentuan Umum Polis tersebut adalah mengakhiri/membatalkan polis **PENGUGAT**.

Halaman 51 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bahwa **TERGUGAT** berkeberatan atas dalil-dalil **PENGUGAT** sebagaimana dikemukakan pada Replik, halaman 6, butir 17 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat sebagai Penanggung tampak tidak mau rugi dalam berbisnis risiko. Tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan prinsip Indemnity, harus memberikan ganti rugi kepada Tertanggung (peserta yang diasuransikan) sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis, sesuai dengan nilai klaim yang diajukan tanpa pengurangan atau penambahan nilai."

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa **PENGUGAT** salah kaprah. Di dalam asuransi jiwa tidak berlaku prinsip indemnity. Prinsip ini hanya berlaku pada asuransi kerugian. Oleh karenanya dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Bahwa **TERGUGAT** mohon perhatian kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Penghasilan sebenarnya dari mendiang Maiman Fau adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun mendiang Maiman Fau mengaku-aku di dalam SPAJ bahwa total penghasilannya rutin per bulan adalah Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta. Perbedaan ini sangat fantastis, berpuluh kali lipat perbandingannya.

Apa motivasi ketidakjujuran tersebut? Tentunya agar **PENGUGAT** selaku Penerima Manfaat yang ditunjuk dapat menerima santunan asuransi total sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

- b. Atas sikap mendiang Maiman Fau yang tidak jujur dalam mengungkapkan berapa penghasilan yang sebenarnya, akibatnya **TERGUGAT** salah dalam menilai risiko (*underwriting*).

Jika mendiang Maiman Fau jujur dalam mengisi SPAJ *in casu* penghasilan sebenarnya adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 52 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan, maka **TERGUGAT** akan melakukan proses *underwriting* (seleksi risiko), sehingga santunan asuransi untuk **PENGUGAT** selaku Penerima Manfaat akan sangat jauh di bawah Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

c. Dalam perkara ini justru **TERGUGAT** lah yang menjadi korban atas sikap mendiang Maiman Fau yang tidak jujur dalam mengungkapkan berapa penghasilan yang sebenarnya. Apabila gugatan **PENGUGAT** dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara (walaupun hanya sebagian), tentunya akan sangat merugikan **TERGUGAT** dan melukai rasa keadilan.

42. Bahwa **TERGUGAT** berkeberatan atas dalil-dalil **PENGUGAT** sebagaimana dikemukakan pada Replik, halaman 6, butir 20 s/d 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- o *Pembatalan perjanjian akibat wanprestasi harus melalui putusan pengadilan menurut Pasal 1266 KUHPerdara;*
- o *Antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian "Polis" Asuransi, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan melalui putusan hakim;*
- o *Jika saja Tergugat ingin membatalkan Polis Asuransi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD seharusnya diajukan saja pembatalan Polis Asuransi sesuai hukum, bukan dilakukan pembatalan secara sepihak;*

TERGUGAT menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdara, sehingga pembatalan atau pengakhiran polis dilakukan tanpa didahului adanya putusan Pengadilan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 46 Ketentuan Umum Polis, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) *Pengelola dan Pemegang Polis sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*

Halaman 53 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembatalan atau pengakhiran Polis ini dilakukan tanpa melalui pengadilan.

43. Bahwa sehubungan dengan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan **PENGUGAT**, pada Replik, butir 27 s/d 29 halaman 7 dan 8,

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa **PENGUGAT** telah mengakui syarat untuk diajaknya sita jaminan (*conservatoir beslaag*) merujuk Pasal 227 ayat (1) HIR. Bahkan **PENGUGAT** memberikan penebalan pada syarat yang dimaksud Pasal 227 ayat (1) HIR yaitu jika **TERGUGAT mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang**.

Oleh karena sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut didalilkan dan diajukan **PENGUGAT**, dengan ini **TERGUGAT** men-someer **PENGUGAT** untuk membuktikan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan **TERGUGAT** untuk menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari **PENGUGAT**.

44. Bahwa sehubungan dengan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan **PENGUGAT**, pada Replik, butir 30 s/d 32 halaman 8,

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa **TERGUGAT** mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar permohonan tersebut ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 606 a Rv dan Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972.

Ketentuan Pasal 606 a Rv. secara tegas mengatur syarat uang paksa (*dwangsom*) sebagai berikut:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka

Halaman 54 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 menentukan syarat uang paksa (dwangsom)

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

45. Bahwa sehubungan dengan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan **PENGUGAT**, pada Replik, butir 33 halaman 9,

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

TERGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar menolak permohonan tersebut karena:

- a. Dalam mengajukan permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut, **PENGUGAT** tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi.

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2001 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000, suatu permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) wajib disertai pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi. Tujuan pemberian jaminan ini adalah untuk mencegah timbulnya kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

- b. Putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan **PENGUGAT** tidak memenuhi SEMA No. 03 Tahun 1971.

SEMA No. 03 Tahun 1971, syarat-syarat putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah:

- o Adanya putusan yang sudah berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*) dan putusan tersebut ada hubungannya dengan gugatan yang sedang diperiksa;

Halaman 55 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
- o Apabila objek gugatan adalah barang milik **PENGUGAT** yang dikuasai oleh **TERGUGAT**;

46. Bahwa terhadap dalil-dalil **PENGUGAT** pada Replik, butir 34 halaman 9, yang menyatakan:

"Bahwa dari semua dalil-dalil yang disampaikan Tergugat pada Jawabannya, tidak ada satu poin pun yang menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan prestasinya kepada Pengugat, sebagaimana Gugatan Wanprestasi yang diajukan Pengugat."

TERGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, polis **PENGUGAT** telah batal demi hukum (sejak awal) berdasarkan Pasal 251 KUHD, sehingga tidak ada relevansinya apabila **TERGUGAT** harus menerangkan prestasi apa yang telah **TERGUGAT** perbuat kepada **PENGUGAT**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah **TERGUGAT** sampaikan di atas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 2030/Pdt.G/2024/PA.JS menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dan jawaban eksepsi Pengugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu dapat Turut Tergugat sampaikan:

Halaman 56 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa Turut Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dalam Jawaban dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Duplik ini menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Turut Tergugat.
3. Bahwa dalam Duplik ini, sekali lagi dapat ditegaskan bahwa sehubungan dengan hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada perjanjian polis (bersifat keperdataan (*vide* Pasal 1 angka 2 dan 22 UU Perasuransian jo. Pasal 1 angka 6 POJK 23/2015)).
4. Bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat sebagai lembaga negara yang independen (*vide* Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 s.d. 8 UU OJK) adalah dalam ranah hukum publik yang pelaksanaannya tentu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
5. Bahwa Penggugat dalam Repliknya juga menegaskan sebagaimana dalil angka 8 halaman 3 Replik bahwa Turut Tergugat hanya dimasukkan sebagai pihak sebagai keharusan melengkapi pihak dalam gugatan.

Bahwa berkenaan dengan Turut Tergugat, in casu OJK, terdapat Yurisprudensi yang dapat dijadikan patokan. Salah satu Yurisprudensi yang dapat digunakan yaitu pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum: "Dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap";

6. Bahwa selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen oleh Turut Tergugat dapat ditegaskan:
 - a. Dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, maka Turut Tergugat menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan antara lain:

Halaman 57 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013) yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) sebagaimana telah dicabut pada tanggal 22 Desember 2023 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023); dan
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen).

b. Bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (4) POJK Layanan Konsumen, pengaduan yang disampaikan kepada Turut Tergugat dapat difasilitasi penyelesaiannya dalam hal telah memenuhi persyaratan yang disebutkan.

c. Bahwa perlu Turut Tergugat informasikan, hak dan kewajiban para pihak selaku Lembaga Jasa Keuangan dan Konsumen di sektor jasa keuangan telah diatur dalam POJK-POJK tersebut diatas secara jelas. Namun demikian, sengketa keperdataan sepanjang terkait dengan pelaksanaan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan, penyelesaian sengketanya adalah sebagaimana dijelaskan pada butir a dan b di atas.

7. Bahwa mempertimbangkan pula ketiadaan hubungan hukum keperdataan antara Turut Tergugat dengan pokok perkara dan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka terbukti seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat sudah selayaknya ditolak.

Halaman 58 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Konsumen dengan Tergugat, Turut Tergugat **terbukti** tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa Penggugat pada tanggal 4 September 2024 untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi lembar ringkasan Polis Asuransi Jiwa Syari'ah, Nomor Polis 14095074, Pemegang Polis Maiman Fau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 59 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 145/98/10.2007/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Pekan Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, tanggal 18 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.2.
 3. Fotokopi Akta Kematian bertanggung atas nama Maimun Fau, Nomor 1271-KM-29052023-0026, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 29 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.3.
 4. Fotokopi Surat Penolakan klaim karena perbedaan data penghasilan, tanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.4.
 5. Fotokopi Surat Tergugat menolak klaim karena perbedaan pendapatan rutin dan terima bansos (bantuan social) dari pemerintah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.5.
 6. Fotokopi surat somasi pertama dari Penggugat tertanggal 14 Maret 2024 dan somasi kedua dari Penggugat, tertanggal 25 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.6.
 7. Fotokopi surat tanggapan atas somasi, tanggal 28 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.7.
 8. Print out Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi berdasarkan Prinsip Syari'ah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup,

Halaman 60 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.8.

9. Print out Yurisprudensi Mahkamah agung Nomor 2831/K/Pdt/1996, tanggal 7 Juli 1999. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.9.
10. Prin out kutipan akta kelahiran atas nama Herlis Sugianta Fau, nomor 1214-LT-07052013-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nias Selatan, tanggal 6 September 2024 yang telah ditanda tangani secara elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.10.
11. Prin out kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Maiman Fau, nomor 1214101011090003, tanggal 26 Oktober 2020, yang telah ditanda tangani secara elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.11.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S.808/NB.223/2018, tertanggal 6 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.1.
2. Printout polis asuransi jiwa syari'ah nomor 14095074. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.2a.
3. Printout ketentuan umum polis. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.2b.
4. Printout ketentuan khusus asuransi dasar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.2c.
5. Printout ketentuan khusus asuransi tambahan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.2d.

Halaman 61 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Printout surat pengajuan asuransi jiwa elektronik (SPAJ). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.2e.
7. Fotokopi surat kuasa penunjukan ahli waris, tertanggal 15 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.3.
8. Fotokopi formulir klaim manfaat klaim meninggal dunia tertanggal 31 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.4A.
9. Fotokopi ringkasan polis. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.4B.
10. Fotokopi surat pernyataan/amandemen untuk surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) syari'ah yang ditanda tangani Inisiatif Zagoto pada tanggal 31 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.4C.
11. Fotokopi dari fotokopi kutipan akta kematian yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 29 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.4D.
12. Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Herlis Sugianta Fau (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.4E.
13. Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Maimun Fau (ayah Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.4F.
14. Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Inisiatif Zagoto, (ibu Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan

Halaman 62 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.4G.

15. Printout status pengiriman polis dan polis elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.5.
16. Printout surat pernyataan/amandemen untuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)/Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Tambahan (SPAJT)/ Pengajuan Pelayanan Polis, tertanggal 9 Oktober 2023 yang diisi dan ditandatangani Herlis Sugianta Fau (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.6.
17. Fotokopi dari fotokopi surat Tergugat perihal klaim meninggal yang ditujukan kepada Penggugat, tertanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.7A.
18. Fotokopi dari fotokopi surat Tergugat perihal klaim meninggal yang ditujukan kepada Penggugat, tertanggal 9 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.7B.
19. Fotokopi surat Kantor Hukum Johny Tumanggor, S.H & Rekan, nomor 016/SMI-I-JTR/III/2024 perihal somasi tertanggal 14 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.8A.
20. Fotokopi surat Tergugat nomor 080/PSLA/LGL/III/2024, tertanggal 28 Maret 2024, perihal tanggapan atas somasi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.8B.
21. Printout status pengiriman polis dan polis elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.9A.
22. Fotokopi bukti transfer pengembalian premi polis nomor 14095074. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 63 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.9B.

23. Printout email dari Tergugat kepada kuasa hukum Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.10A.

24. Printout bukti pengiriman softcopy surat tanggapan somasi via email 01/04/2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.10B

Bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Undang-Undang nomor 21, tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda TT.1.
2. Fotokopi Undang-Undang nomor 40, tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana per tanggal 12 Januari 2023 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perasuransian). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda TT.2.
3. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015, tentang produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK 23/2015). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda TT.3.
4. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016, tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syari'ah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Halaman 64 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 38/POJK.05/2020 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syari'ah (POJK 69/2016). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda TT.4.

5. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013 yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.07/2022, tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022 yang mana telah dicabut sejak tanggal 22 Desember 2023 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda TT.5.
6. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggara Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020) yang mana beberapa pasalnya telah dicabut sejak tanggal 22 Desember dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan MaSaksirakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda TT.6.
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda TT.7.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 Tergugat membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti tambahan berupa:

A. Surat:

Halaman 65 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi printout Data manifest Policy (Pengiriman Polis) PT Prudential Life Assurance, tertanggal 23 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.11.
2. Fotokopi Formulir Klaim Manfaat Klaim meninggal Dunia yang diajukan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.12a.
3. Fotokopi Printscreen E banking atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.12b.
4. Fotokopi Tanya jawab dengan ahli waris/keluarga nasabah yang diisi dan ditandatangani oleh Inisiatif Zagoto, tertanggal 10 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.13.
5. Fotokopi Tanya jawab keluarga nasabah tentang pekerjaan & penghasilan pemegang Polis dan Tertanggung yang diisi dan Ditandatangani oleh Inisiatif Zagoto, tertanggal 10 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.14.
6. Fotokopi Surat keterangan data kependudukan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sei Kera Hilir II Bapak Eduar Dakhi, tertanggal 10 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti T.15.
7. Fotokopi Screenshot Data Penerimaan bantuan Sosial atas nama mendiang Maiman Fau, pada sistem komputer Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota medan, Provinsi Sumatera Utara, Yang dilegslisir Kepala Seksi Pembangunan Ibu Karmauli Sinaga, tertanggal 25 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.16.

Halaman 66 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Printout Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63, Tahun 2017, Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.17.
9. Printout Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5, Tahun 2021, Tentang Pelaksanaan Program Sembako. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.18.
10. Printout Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101, Tahun 2012, Tentang Penjaminan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.19.

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Tergugat membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti tambahan berupa:

B. Saksi:

9. Anita Puspasari binti Rudi Murdiono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Lab Kes Blok AG/13, RT002, RW006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah karyawan pada Asuransi Prudential Syari'ah sejak tahun 2022 pada bagian klaim;
 - Bahwa saksi digaji sepenuhnya oleh Asuransi Prudential Syari'ah;
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang proses klaim manfaat asuransi atas nama Maiman Fau yang setahu saksi meninggal dunia pada tanggal 6 April 2023;
 - Bahwa setahu saksi asuransi tidak membayarkan pertanggungan atas meninggalnya tertanggung dikarenakan terdapat beberapa informasi yang tidak valid/tidak sama dengan SPAJ;
 - Bahwa setahu saksi invaliditas data diketahui oleh pihak Asuransi Prudential Syari'ah ketika ada pengajuan klaim dan diinvestigasi oleh Asuransi Prudential Syari'ah;
 - Bahwa saksi membenarkan investigasi hanya dilakukan ketika ada pengajuan klaim;

Halaman 67 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kalau dari segi polis itu tidak menyatakan penelusuran itu tidak hanya dilakukan di 2 (dua) tahun pertama, itu hanya kebijakan kita saja untuk melakukan di 2(dua) tahun pertama;
- Bahwa saksi membenarkan invaliditas data didapatkan Asuransi Prudential Syari'ah pada data yang diajukan tertanggung;
- Bahwa saksi menjelaskan Informasi yang diterima di SPAJ terkait dengan pendapatan itu berpengaruh terhadap santunan asuransi yang akan dikeluarkan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penghasilan itu tidak berpengaruh terhadap pendapatan asuransi, karena untuk membayar santunan asuransi berasal dari gabungan dana umat yang dimaksud adalah dari porsi *Tabarru*, proses *fee*/administrasi dan pertanggungannya itu sendiri (tolong menolong);
- Bahwa saksi menjelaskan kalau semua keadaan atau data yang diperoleh pihak asuransi mempengaruhi ketiganya itu karena (kita masuk ke kasus ini) kalau misalnya peserta ini menyatakan pendapatannya sekian maka santunan asuransinya disesuaikan dengan pendapatannya, dikasus ini setelah ditelusuri/diinvestigasi ternyata penghasilannya lebih kecil yaitu sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan kebenaran data penghasilan berpengaruh pada santunan yang akan diberikan bukan, dipengaruhi oleh akad atau polis tapi oleh kebenaran data penghasilan, karena berdasarkan data penghasilan, asuransi menghitung santunan yang akan diterima tertanggung;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kasus ini Tetanggung menyampaikan data bahwa penghasilannya sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan, maka Asuransi Prudential Syari'ah mencantumkan santunannya sejumlah Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), namun bila pihak tertanggung menyampaikan data sebenarnya yaitu penghasilannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka santunan yang didapat sejumlah kurang lebih seratusan juta rupiah;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam asuransi itu calon nasabah akan menginformasikan data-data tentang keuangannya di dalam SPAJ dan Asuransi Prudentil Syari'ah tidak melakukan pengecekan diawal karena akan memakan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan crosscheck tersebut;

Halaman 68 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan semua polis asuransi yang diterbitkan itu belum dilakukan validasi di awal dan untuk data (dokumen) pengajuannya pihak keluarga Maiman Fau sudah melengkapi semua data-data yang diperlukan;
- Bahwa saksi menjelaskan Dokumen pengajuan yang dilengkapi yaitu Komplain yang diisi lengkap dan benar oleh penerima manfaat, akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta surat keterangan kematian dari dokter apabila diperiksa oleh dokter;
- Bahwa saksi menjelaskan klaim santunan bisa dicairkan asalkan ada keterangan kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Asuransi Prudential Syari'ah tidak bisa memaksa pihak untuk mengajukan surat keterangan dokter kalau tidak dibawa ke dokter;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak perlu diperiksa penyebab kematiannya karena data penyebab kematian ada dikronologis disebutkan bahwa meninggalnya dikamar mandi/sudah tergeletak dikamar mandi, oleh karena itu kita melakukan penelusuran karena polisnya baru 11 bulan;
- Bahwa saksi membenarkan Data-data yang diperoleh yaitu hasil penelusuran informasi yang diberikan oleh istri Maiman Fau sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bahwa data penghasilan yang disampaikan Maiman Fau di SPAJ dengan informasi hasil penelusuran kami tentang penghasilan Maiman Fau berbeda jauh, dan ada informasi dari Kepala Desa bahwa Maiman Fau penerima Dana Bansos itu juga memperkuat penolakan klaim;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam di dalam polis tidak tertulis menyatakan bahwa bertanggung itu menerima Bansos maka tidak masuk kategori namun kita lihat dari penghasilan Maiman Fau yang disampaikan istrinya sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan jadi *qualified* artinya sesuai dengan informasi bahwa Maiman Fau mendapat dana Bansos;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada data lain yang membuat Asuransi Prudential Syari'ah menolak klaim Maiman Fau dan memperkuat bukti bahwa penghasilan Maiman Fau sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang disetorkan oleh Maiman Fau selama 11 (sebelas) bulan sudah dikembalikan oleh Asuransi Prudential Syari'ah kepada penerima manfaat tanpa ada potongan;

Halaman 69 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan semua uang sudah dikembalikan, tidak ada yang diambil oleh Asuransi Prudential Syari'ah, dikembalikan sesuai dengan jumlah yang disetorkan dan ini merupakan kebijakan Asuransi Prudential Syari'ah yang sebenarnya secara aturan tidak ada dan hanya kebijakan internal dari Asuransi karena apabila secara normatif sesuai ketentuan polis itu tidak ada dana yang dikembalikan apabila terjadi pembatalan polis karena informasi yang tidak benar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Penggugat hanya boleh menerima manfaat saja;
- Bahwa saksi menjelaskan pada kasus ini polisnya dibatalkan atau dianggap batal oleh pihak Asuransi Prudential Syari'ah sehingga setelah dibatalkan diambil kebijakan untuk dikembalikan semua dananya dan Pihak Asuransi Prudential Syariah sudah menyampaikan ke keluarga tertanggung kalau polisnya sudah dibatalkan dan uang dikembalikan sepenuhnya dan Sudah ada konfirmasi dari keluarga Tertanggung ke Asuransi Prudential Syari'ah bahwa dana sudah diterima;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai ketentuan polis apabila ada data yang tidak benar dapat dibatalkan, dan perjanjian itu antara Asuransi Prudential Syariah dengan pemegang polis, karena pemegang polis sudah meninggal jadi kalau kita rekalkulasi lagi itu menjadi tidak sesuai;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau dalam kasus ini pemegang polis sudah meninggal, kesepakatan kita diawal dengan pemegang polis dan itu tidak bisa dilanjutkan oleh penerima manfaat;
- Bahwa saksi menjelaskan penggantian santunan asuransi adalah penggantian selama si pemegang polis itu sudah tidak bisa bekerja lagi selama beberapa tahun, dan itu dihitung dari penghasilan dia perbulan, saat dia bekerja sudah stop, asuransi mengelola supaya keluarganya masih mendapatkan penghasilan dalam jangka waktu beberapa lama;
- Bahwa saksi menjelaskan penolakan klaim sudah dijelaskan kepada keluarga Tertanggung bahwa penolakan dikarenakan adanya perbedaan penghasilan yang tertuang dalam SPAJ dengan saat validasi data;
- Bahwa saksi menjelaskan Pendapatan yang dinyatakan dalam SPAJ sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 70 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Perbedaan di data yang tertulis di Surat Pengajuan Asuransi Jiwa pada halaman 1 (satu) penghasilannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan sedangkan pada saat kita melakukan penelusuran didapatkan dari kofirmasi dari Istri Maiman Fau bahwa penghasilan almarhum sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi menjelaskan didalam polis istri Maiman Fau tidak termasuk pihak dalam polis, yang masuk menjadi pihak yaitu anaknya, namun pada saat tim kami melakukan penelusuran kesana yang ada istrinya;
- Bahwa saksi menjelaskan penelusuran itu tidak hanya dengan pihak yang melakukan perjanjian dengan asuransi tapi bisa juga kesemua, seperti kepala kelurahan/desa, rumah sakit yang bisa menjadi informan;
- Bahwa saksi menjelaskan polis itu ditanda tangani oleh Direksi dan Ketika pembatalan/penolakan klaim suratnya ditanda tangani oleh Head Klaim Operation (Departemen klaim), pembagian tugasnya begitu karena Direksi dan Head Klaim Operation adalah satu kesatuan dalam struktur Asuransi Prudential Syariah'ah;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai ketentuan umum pasal 8 (delapan) dalam polis bisa dibatalkan sepihak didalam ketentuan umum polis itu tertera bahwa data yang disampaikan diawal harus sesuai dan bila tidak bisa dilakukan pembatalan sepihak, tidak ada pasal-pasal dalam SPAJ yang merinci hal-hal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan SPAJ polis benar asuransi jiwa syari'ah dan untuk asuransi jiwa pada saat peserta sudah meninggal dunia itu polisnya sudah selesai dan sesuai ketentuan yang ada di polis, polis asli merupakan salah satu syarat untuk pengajuan klaim, data-data di SPAJ tidak diverifikasi sebelum polis itu terbit;
- Bahwa saksi membenarkan untuk kasus seperti ini memang begitu cara kerjanya asuransi dan penelusuran dilakukan ketika ada klaim dan Pihak Asuransi melakukan penelusuran walau polis itu sudah 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun dan seterusnya, apabila ditemukan data yang tidak benar asuransi bisa membatalkan polis tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Maiman Fau menerima Bansos sejak tahun 2021 sebelum SPAJ;

Halaman 71 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum polis itu terbit, biasanya agen asuransi menyodorkan kepada calon peserta asuransi berupa draf polis, dalam jangka waktu 14 hari draft tersebut boleh dikoreksi sebelum terbit polis;
- Bahwa saksi menjelaskan bukti Tertulis T.2b adalah ketentuan umum dalam polis;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah polis terbit nasabah bisa mengajukan koreksi terhadap polis sampai kapanpun diperlukan;
- Bahwa saksi menjelaskan Polis lebih dari 2 (dua) tahun masih bisa dibatalkan bila ditemukan ada penipuan;
- Bahwa saksi menjelaskan Walaupun tertanggung baru membayar premi satu bulan lalu meninggal dunia, maka asuransi tetap akan membayar klaim santunannya jika data dalam SPAJ dan hasil penelusuran tidak ada perbedaan;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa dalam Asuransi Jiwa Syari'ah karena dana itu adalah dana umat, jadi kami hati-hati mengeluarkan dana itu, dan perbedaan asuransi syari'ah dan konvensional yaitu kalau asuransi konvensional untuk pembayaran diambil dari dana perusahaan, kalau asuransi syari'ah menggunakan dana umat.

10. Herni Novita Binti Nasrul Tazar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Pondok Kelapa Barat, B4/13, RT 005/004, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah karyawan pada Asuransi Prudential Syari'ah pada bagian underwriting;
- Bahwa saksi digaji sepenuhnya oleh Asuransi Prudential Syari'ah;
- Bahwa saksi menjelaskan tugasnya Saksi sebagai underwriting adalah melakukan seleksi resiko setiap pengajuan asuransi;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan seleksi apakah calon nasabah ini memenuhi standar atau tidak, standar disini maksudnya kesehatannya, penghasilannya;
- Bahwa saksi menjelaskan almarhum bapak Maiman Fau ini casenya itu bisa dibidang case Z artinya yang tidak mampir di underwriting karena kasusnya didata kesehatannya diisi sehat semua tidak ada yang abnormal, tidak ada histori claim kesehatan, dari sisi pekerjaannya

Halaman 72 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga jelas dan penghasilannya juga dengan UP yang diambil saat itu masih wajar, kasus yang mampir di underwriting itu bila ada riwayat klaim asuransi untuk kesehatannya, nasabah menyatakan di SPAJ riwayat pernah sakit kronik;

- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat adalah peserta baru dan Penggugat tidak ada histori klaimnya, dia tidak decision yang ubnormal dengan asuransi kesehatan prudential, karena data kita satu;
- Bahwa saksi menjelaskan kasus Maiman Fau tidak masuk di underwriting karena data kesehatan oke dan data penghasilannya oke;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat pasal-pasal dalam polis yaitu kita bekerja sama dengan legal, kalau underwriting tugasnya menyeleksi preminya sesuai dengan pekerjaannya atau tidak, kemudian dari data kesehatan yang dia cantumkan di SPAJ sesuai atau tidak, memang dia layak standar atau tidak;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak semuanya dilakukan verivikasi, definisi verivikasi disini adalah kita ada prinsip kepercayaan, karena untuk verivikasi itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama, ada kepercayaan kami kepada nasabah dalam mengisi data di SPAJ adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan underwriting melakukan verivikasi jika pertanggungan diatas 5 (lima) miliar, untuk almarhum tidak diverivikasi kesehatannya seperti chek up karena dianggap masih oke dan UP nya masih dianggap tidak perlu melakukan chek up;
- Bahwa saksi menjelaskan benar asuransi melakukan verivikasi pada saat ada klaim, karena kalau verivikasi diawal membutuhkan waktu yang lama dan kita dikejar-kejar untuk penerbitan polis;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika ada klaim dalam kasus ini kami dipanggil bersama legal dan bagian klaim untuk melihat SPAJ, setelah dilihat ditemukan perbedaan penghasilan dalam SPAJ dengan hasil investigasi yang isinya bahwa almarhum low income (berpenghasilan rendah) dari almarhum yaitu sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan, kita ada ketentuan di underwriting bahwa Rp.3.000.000,00 penghasilan sebulan itu tidak mungkin semuanya untuk premi jadi kita ambil patokan 20% sampai 30% untuk bayar premi, disistem kita sudah ditanam orang

Halaman 73 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang low income preminya setahun harus sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan yang menggali informasi penyebab kematian itu dilakukan oleh bagian klaim, kalau dari sisi underwriting jika ada nasabah dengan penghasilan rendah yang kami lakukan adalah kami tidak menuntut orang yang low income untuk membeli polis tugas kita adalah menentukan premi berdasarkan penghasilannya jadi dalam kasus ini premi sebulannya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dari bagian klaim, kalau tidak diberitahu Saksi pasti tidak tahu, Saksi pikir aman, karena tugas kita adalah menerbitkan polis setelah memperhitungkan resiko dan menghitung berapa manfaat yang diberikan;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kasus ini kita tidak sampai berpikir bahwa data SPAJ tidak benar karena prinsip kita kepercayaan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada perhitungan resiko, ada disclaimer pernyataan ketika nasabah itu menandatangani SPAJ itu, SPAJ itu merupakan kontrak, apa yang dia tuangkan dalam SPAJ itu menjadi landasan untuk penerbitan polis;
- Bahwa saksi menjelaskan seandainya Penggugat mendapatkan santunan dengan premi sebulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) sebulan, dia mendapatkan santunan sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kasus ini jumlah yang dibayarkan asuransi sebenarnya/jujurli asuransi rugi tapi dana ini diambil dari tabarru (dana umat);
- Bahwa saksi menjelaskan setiap klaim yang diajukan tidak selalu ditolak;
- Bahwa saksi menjelaskan pengajuan klaim yang sudah dibayarkan oleh Asuransi Prudential Syariah Untuk data pastinya saksi tidak tahu kurang lebih 7000 sampai dengan 8000 perbulan yang sudah direalisasikan klaimnya;
- Bahwa saksi membenarkan terlibat dalam klaim Maiman Fau karena yang memverifikasi penghasilan Maiman Fau adalah underwriting;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mewawancara istri Maiman Fau di Medan adalah investigator, karena eksternal kita memakai vendor,

Halaman 74 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidatnya isidentil/penugasan, investigator bukan pegawai tetap di Asuransi Prudential Syari'ah dan saksi tidak mengetahui apakah investigator yang turun ini mendapat upah dari Asuransi Prudential Syari'ah, karena Saksi bagian underwriting;

- Bahwa saksi menjelaskan kasus ini pernah dirapatkan dikantor saksi dan saksi mengetahui pendapatan Maiman Fau pada saat SPAJ terbit dan saat terjadi klaim;
- Bahwa saksi menjelaskan Permohonan klaim itu diinput di sistem digital;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam penulisan SPAJ diisi disistem digital, dalam kasus ini Maiman Fau yang mengisi sendiri data-data di sistem digital untuk SPAJ dan penandatanganan dilakukan sendiri oleh Maiman Fau di atas tab, dan tanda tagannya sesuai dengan yang tertera di KTP Maiman Fau;

Bahwa pada tanggal 6 November 2024 Tergugat membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti tambahan berupa:

A. Dewan Pengawas Syari'ah:

1. **AH Azharuddin Bin Muhammad Said**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Permai Raya IV, Nomor 67, RT002, RW007, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa di Prudential sebelum spin off Saksi sudah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, dan setelah spin off 2 (dua) tahun enam bulan;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi yang terkandung dalam anggaran dasar adalah pasal 20 sama dengan di pasal 38 POJK nomor 73 tahun 2016, yaitu yang pertama DPS wajib melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehatan dan saran kepada direksi agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syari'ah, pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 agar dilakukan terhadap kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dalam kewajiban baik dana tabarru, dana tanahud dari perusahaan maupun dari investasi dan kedua proses asuransi syari'ah yang dipasarkan dan yang ketiga adalah terkait pemasaran produk syari'ah;

Halaman 75 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk itu, setiap kali lembaga keuangan syaria'ah termasuk asuransi mau mengeluarkan produk harus izin ke OJK, sebelum izin ke OJK semua dokumen-dokumen terkait produk termasuk perjanjian polisnya itu dilakukan revidi oleh DPS, maka DPS kemudian memberikan pernyataan kesesuaian syaria'ah sebelum dikeluarkan, tanpa adanya pernyataan kesesuaian dari DPS, OJK menolak pengajuan izin produk, kemudian ketika DPS di asuransi diwajibkan sekali setahun untuk melaporkan hasil pengawasan syaria'ah dan melakukan audit syaria'ah terhadap implementasi syaria'ah dan hal ini dilakukan secara sampling, dokumen-dokumen yang tersampling itu dibaca, nanti kasih masukan, DPS pada asuransi Prudential Syaria'ah selama ini selalu berupaya memanggil bagian-bagian yang ada di prudential dan meminta mereka menjelaskan apa yang terjadi, contoh tahun 2022 waktu itu ada demo terhadap prudential diselesaikan dengan meminta penjelasan pada yang mendemo apa sebenarnya yang terjadi karena kami sebagai DPS juga didatangi para pihak untuk dimintai penjelasan dan Saksi jelaskan dan untuk melengkapi penjelasan Saksi meminta bagian legal untuk menjelaskan dan kami memberikan perspektif bagaimana menghadapi kasus-kasus yang seperti itu, kami selalu berupaya memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan prinsip syaria'ah ;
- Pertama, bahwa tentu saja DPS tidak sampai memeriksa secara detail mengenai prinsip kesetaraan dalam setiap polis, DPS hanya merivui perjanjian-perjanjian polis yang akan digunakan. Kedua, tentu formulir pengajuan asuransi yang AJS (Asuransi Jiwa Syariah)-nya itu juga kami rivui, sedangkan isiannya, dan data-datanya sepenuhnya sama sekali bukan ranahnya DPS, kecuali kami melakukan namanya sampling audit syaria'ah ketika untuk keperluan laporan ke OJK tentu namanya sampling tidak semua dokumen-dokumen yang sudah diisi oleh calon peserta itu di baca oleh DPS, hanya yang ke sampling saja itu yang dibaca;
- Bahwa melanggar prinsip syariah atau tidaknya, kita melihat di polisnya, apakah persyaratan itu merupakan persyaratan yang wajib atau sifatnya dapat, persyaratan –persyaratan yang sifatnya wajib tentu harus divalidasi sejak awal sebelum penandatanganan;

Halaman 76 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembatal klaim dan atau polis secara sepihak, Ini masih terjadi perdebatan apakah sebuah kesepakatan dengan para pihak bisa menganulir prinsi-prinsip general syari'ah atau seperti apa, misalnya masalah pembatalan akad ini kan otoritas hakim merujuk kepada syari'ah, pembatalan akad dalam kontek syariah dari literatur yang kami diskusikan di DSN ini kan otoritasnya hakim bahkan terakhir kajian di DSN juga masalah ganti rugi, masalah denda tidak bisa LKS secara sepihak dia bisa membuat peraturan dia bisa membatalkan sepihak dalam kontek syarat dan ketentuan yang ada di asuransi beberapa buku yang pernah Saksi baca mengenai kesepakatan para pihak, ada yang mengatakan bisa menyimpangi prinsip-prinsip yang ada itu ada kaitannya memang didalam syari'ah " Almuslimuuna 'ala syrururihi illa harroma halalan au ahhala haroman, atas dasar ini para pengelola memahami ada kebebasan berkontrak mungkin kalau diperdalam, apakah kesepakatan itu mengharamkan yang halal atau sebaliknya, nah ini menjadi parameternya, biasanya kalau bagi mazhab yang mengatakan bahwa kontrak itu menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, ada yang memberikan parameter yang sangat umum;
- Bahwa kesepakatan para pihak disitu harus berdasarkan ketentuan yang ada, para pihak harus tahu kalau ada kesepakatan –kesepakatan itu, tetapi lagi-lagi kalau kita meriver pada prinsip syari'ah kalau terjadi dispute mengenai kewenangan pembatalan, (baik laim atau polis) otomatis yang mulia yang berhak sebagai seorang hakim untuk menilai;
- Bahwa ada potensi yang begitu besar ketika suatu permohonan tidak divalidasi diwaktu tertentu yang disepakati dan pembayaran jalan terus dimana pihak boleh dibatalkan, ketika itu menguntungkan pengelola tanda kutip karena preminya jalan terus dan tidak ada klaim karena sehat-sehat saja misalnya tidak meninggal dunia, maka ini dipastikan premi jalan terus tetapi ketika ada klaim lalu diinvestigasi intensive ketika ada satu data yang keliru lalu perjanjian dibatalkan, apakah benar ini adalah syar'i ?.
- Bahwa sebenarnya pengelola dalam hal ini asuransi syari'ah mendapat kontribusi adalah sebagai wakil, dalam POJK nomor 69 dijelaskan

Halaman 77 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara yang harus diperhatikan oleh pengelola adalah proses underwriting, proses ini memang tujuannya baik untuk mencapai titik keadilan karena orang yang mempunyai resiko yang tinggi tentu sesuai dengan premi yang tinggi, orang dengan pendapatan yang rendah tentu saja tidak boleh memaksa untuk mengambil yang tinggi karena ada potensi dia tidak sanggup melanjutkan, hal-hal itu harus dilakukan oleh wakil, dalam kontek ini adalah pengelola asuransi syari'ah, oleh karena itu menurut Saksi proses underwriting ini memang harus dilakukan diawal bahkan didalam kontrak yang Saksi baca kalau ternyata dikemudian hari ditemukan adanya fakta yang tidak sesuai dengan isian SPAJ nya maka sangat mungkin dilakukan proses underwriting ulang, tujuannya untuk menyesuaikan berapa kapasitas, kalau dalam brosur-brosur yang Saksi baca tertulis kalau ada penipuan maka klaim tidak dibayarkan, bisa jadi pihak wakil dalam hal ini pihak perusahaan asuransi berpegang pada itu, itikad tidak baik, maka dia dimungkinkan untuk mengambil tindakan terbaik untuk yang diwakili karena statusnya asuransi syari'ah adalah wakil peserta kolektif, semua itu dilakukan untuk menjaga amanah yang diberikan pada asuransi syari'ah sebagai pengelola bahwa dalam proses itu bisa jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak normal, biasanya lembaga keuangan syari'ah akan berdiskusi dengan DPS, kira-kira solusinya seperti apa, menghadapi kasus yang khusus seperti itu bisa jadi nanti tentu kami juga pantau kasus ini sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, kalau dari sebelum-sebelumnya, kami akan cari solusi terbaik dari kondisi yang tidak normal misalnya;

- Memang problem saat ini ketika menggunakan asas itikad baik ini sama dengan asas *innamal a'malu binniat*, ini ada 2 (dua) mazhab, ada mazhab yang substantif dan ada mazhab yang prosedural, yang mazhab substantif mengatakan yang sah dalam akad itu adalah maksud niat, ini kan bukan mazhab legalistik, yang legalistik yang dijadikan pegangan/pedoman dalam akad adalah tertulis, nah ini kadang menjadi sebuah pertarungan antara 2 (dua) kaidah ini, ketika kita pendekatannya legalistik sementara bisa jadi makositnya juga perlu diperhatikan, dan sebaliknya kalau kita menilai itikad baik atau tidak baik sangat subyektif ada tidak bukti faktanya;

Halaman 78 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam meneliti dan menilai prinsip syariah, Saksi hanya mengambil sampling, yaitu sampling SPAJ, sampling polis juga, termasuk sampling ketentuan khusus juga yang tertuang dalam polis.
- Bahwa obyek pengawasan syariah oleh DPS termasuk SOP, itu kalau menjadi prasyarat yang diajukan ke OJK, tidak hanya diasuransikan seluruh lembaga keuangan syariah mandatory itu harus dilakukan reviu oleh DPS dan itu juga mandatori di SKPS nomor 25 tahun 2017 yang di wakikan oleh kementerian tenaga kerja dan itu menjadi bagian dari tugas DPS. jadi kalau SOP ini sifatnya general biasa ada case-case tertentu yang keluar dari SOP ini sangat mungkin, malahan yang menemukan itu OJK, karena OJK juga melakukan audit ke lembaga keuangan syariah, dan ketika ditemukan adanya penyimpangan terhadap SOP maka OJK menanyakan ke DPS, namun produk ini tidak termasuk yang dikonfirmasi oleh OJK ke DPS, OJK mengawasi juga soal pengelolaan dananya dan akadnya.
- Bahwa Sesuai POJK nomor 69 tahun 2016, kemudian fatwa DSN, menyatakan bahwa ketika menyebutkan akad wakalah dalam asuransi itu menyebutkan bahwa obyek wakala adalah underwriting, itu memang mandatory atau harus dilakukan, apabila tidak dilakukan akan terjadi ketidakadilan, orang dengan resiko yang tinggi bayarnya lebih murah, artinya dengan adanya proses underwriting ini tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sehingga harus dilakukan.
- Bahwa Kalau memang dari awal sudah diketahui bahwa salah satu pihak tidak ada itikad baik yaitu melakukan pemalsuan berarti boleh melakukan pembatalan, itu di KUHD juga ada, kemudian prinsip umum akad-akad syariah juga ada, kalau pembatalan terjadi karena kecurangan memungkinkan juga dalam prinsip syariah, hanya yang menjadi perdebatan siapa yang membatalkan di konvensional juga terjadi perdebatan, di syariah juga terjadi perdebatan memaknai hadits apakah dalam pembatalan cukup dengan sepihak atau dengan intervensi ulil amri dalam hal ini Pengadilan Agama, kaidah syariahnya jika terjadi ikhtilaf dispute antara pihak pengelola dengan tertanggung kita mempercayakan Pengadilan Agama sebagai pihak yang coba menengahi mencari solusi, kalau sebelum masuk ke Pengadilan terkait sebagai DPS memediasi

Halaman 79 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memungkinkan beberapa nasabah dan lembaga keuangan syariah dengan DPS untuk mencari titik temunya, dan untuk polis dalam kasus ini Saksi tidak merivinya karena itu dikeluarkan tahun 2018 saat itu Saksi belum menjadi DPS di asuransi Prudential Syariah.

- Bahwa prinsip dasarnya didalam undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) ditegaskan bahwa untuk lembaga-lembaga keuangan syariah harus mengikuti prinsip syariah, apa itu prinsip syariah, prinsip syariah itu adalah prinsip hukum Islam berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa, apa itu otoritas fatwa pasal 338 itu dijelaskan yang dimaksud otoritas fatwa adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia, selama ini memang rujukan utama hukum materil di Pengadilan Agama termasuk juga di lembaga keuangan adalah Fatwa DSN, POJK dan lain-lain, merivernya juga ke fatwa DSN, KUHD selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah bisa dijadikan rujukan oleh semua pihak;

B. Saksi Ahli:

2. Dr. Parulian P Aritonang, S.H, LL.M, MPP, agama Kristen, pekerjaan dosen pada Universitas Indonesia Fakultas Hukum, bertempat tinggal di Pondok Kelapa Barat, B4/13, RT 005/004, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen di Universitas Indonesia Fakultas Hukum;
- Ahli berpendidikan hukum S.1, S.2, S.3, semua di Universitas Indonesia, fakultas hukum dan keperdataan dan kemudian dari keperdataan itu spesialisasi hukum ekonomi dan bisnis dan didalam hukum bisnis itu tadinya koorporasi hukum keuangan, asuransi dan akhirnya Ahli focus kepada hukum perasuransian. Ahli sudah mengajar dari sejak masih Mahasiswa tahun 1984/1985, resmi jadi dosen 1986, hingga sekarang sudah 30 (tiga puluh) sekian tahun;
- Bahwa sudah beberapa kali Ahli bersaksi disini, Pengadilan negeri, Pengadilan tipikor, dan di Mahkamah Konstitusi beberapa kali. Pekerjaan Ahli selain mengajar, memberikan keterangan ahli, Ahli juga sebagai Arbiter

Halaman 80 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan LAPS SJK untuk sektor keuangan perbankan, asuransi dan pembiayaan;

- Bahwa asuransi jiwa adalah suatu pertanggungan janji antara seseorang yang didalam asuransi syariah disebutkan peserta asuransi dengan pihak asuransi didalam asuransi syari'ah itu disebutkan sebagai pengelola atau kadang disebutkan juga sebagai administrator, apa isi perjanjian mereka adalah pengalihan resiko kalau didalam asuransi konvensional, tetap kalau didalam asuransi syari'ah akad itu berisikan ada 2 (dua) sebenarnya diantara para peserta asuransi itu mereka sepakat untuk tolong menolong itu pertama, jadi kalau ada diantara mereka yang mengalami musibah maka premi atau yang disebut dengan kontribusi didalam asuransi syari'ah itu sebagaimana untuk membantu para peserta tadi, baru perjanjian kedua adalah antara para peserta ini dengan pengelola atau perusahaan asuransi dimana pengelola ini mengelola penerbitan-penerbitan akadnya, polisnya, mengelola penerimaan dari kontribusi itu baik juga mengelola kalau ada dana dari kontribusi itu diinvestasikan dan juga atau ada yang musibah atau klaim maka oleh pengelola dibayarkan kepada yang mengalami musibah tadi, jadi kalau orang mengatakan asuransi itu adalah perjanjian mengalihkan resiko maka kalau didalam asuransi syari'ah sesungguhnya bukan pengalihan resiko akan tetapi kesepakatan saling tolong menolong dan ini sangat sesuai dengan ciri-ciri atau nilai-nilai bangsa kita sebenarnya tidak hanya dalam konteks ajaran yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW yang melalui Al-Qur'an dan ajaran-ajarannya apa yang dia lakukan tetapi juga sangat sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam bangsa kita, jadi oleh karena itu asuransi syari'ah itu jangan salah diartikan, asuransi syari'ah itu adalah suatu produk yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sesungguhnya dan bukan hanya untuk umat yang beragama Islam, tetapi produk asuransi syari'ah itu untuk semua golongan masyarakat, perbedaan yang kedua bahwa asuransi syari'ah itu dana yang dikumpulkan melalui kontribusi dana tabarru itu milik bersama sedangkan kalau didalam asuransi konvensional premi yang disetorkan dan dibayarkan ke perusahaan asuransi menjadi milik dari perusahaan asuransi tidak ada hubungannya lagi kalau misalnya perusahaan asuransi dananya kurang dia tidak bisa minta dari pemegang-

Halaman 81 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang polis atau nasabah ini tetapi dalam asuransi syaria'ah kalau ternyata perlu ada bencana alam, banyak sekali yang klaim, dananya kurang pengelola harus menalangi dia harus cari dana karena itu dalam mendirikan asuransi syaria'ah dia harus ada modal dari situ dia talangi dulu, dia pinjamkan kepada para peserta ini untuk membayar janji-janji nanti baru dikembalikan dari kontribusi dana-dana yang dikumpulkan tadi, yang ketiga kalau dalam asuransi syaria'ah ada istilahnya surplus underwriting artinya secara sederhana proses underwriting itu adalah hasil usaha perbedaan atau selisih antara yang didapatkan dengan yang dikeluarkan, surplus underwriting ini adalah hak dari peserta semuanya, bukan haknya pengelola, kalau didalam asuransi konvensional ada hasil atau tidak ada hasil itu urusan dari pengelola (urusan asuransi), jadi tidak ada dikenal istilah surplus underwriting didalam asuransi konvensional;

- Bahwa berlakunya akad asuransi itu sebenarnya akad lahir setelah ada kesepakatan diantara para pihak ini; Akad itu berlaku sebagai sebuah perjanjian yang berlaku efektif adalah sejak dipenuhi pembayaran dari kontribusi, tanpa adanya pembayaran dari kontribusi maka akad dari seorang peserta yang masuk kedalam kelompok peserta-peserta ini, jadi akad boleh terbit tetapi didalam asuransi kalau akad sudah terbit akad itu belum tentu berlaku efektif menjamin resikonya tetapi dia harus bayar dulu kontribusinya, yaitu ketika sudah ada tindakan nyata terhadap pemenuhan kewajiban berdasarkan prestasi yang ada didalam polis itu.
- Bahwa underwriting itu sebenarnya istilah yang sederhana dalam bahasa sehari-hari adalah proses seleksi resiko, apa itu proses penyeleksi resiko, suatu perusahaan asuransi lakukan suatu proses untuk melihat apakah calon peserta ini mempunyai resiko yang rendah, atau menengah atau tinggi, tetapi dalam proses melakukan penilaian tinggi rendahnya resiko ini diperlukan data-data yaitu yang dimintakan ke calon peserta biasanya dituangkan dalam suatu dokumen yang dinamakan formulir permohonan asuransi atau dalam asuransi jiwa disebut SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa), itu formulir yang memuat sejumlah pertanyaan mengenai data pribadi, mengenai penghasilan, mengenai pekerjaan, mengenai riwayat kesehatan, ini oleh hukum dalam perjanjian, dalam akad wajib diisi

Halaman 82 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data yang benar jika data yang benar ini, jika data diisi semua benar maka pihak pengelola dapat melakukan seleksi resiko dengan benar tapi kalau datanya salah atau tidak benar, maka proses seleksi resiko yang dilakukan pengelola juga menjadi ikut salah, oleh karena itu hukum meminta sebenarnya tidak hanya dalam transaksi asuransi bahwa problem itu harus jujur didalam mengisi SPAJ itu calon peserta atau peserta itu harus jujur Utmost good Faith Principle, tetapi itu universal tetapi Ahli selalu mengatakan itikad baik itu luas sekali pengertiannya menurut Ahli lebih sederhana jujur, kejujuran saja, kalau mengisi data tolong diisi datanya data yang sebenarnya itu intinya, nah sekarang itu diajukan permohonan di MK mengenai Itikad Baik, karena itikad baik ini sangat universal;

- Bahwa sejak awal karena sudah diminta bahwa data yang akan diisikan diminta data yang sebenarnya, jadi setiap perusahaan asuransi berpegang pada data-data ini dan perusahaan asuransi saat itu didasarkan pada kepercayaan saja, apa yang diisi tadi itulah menjadi bahwa untuk dilakukan underwritingnya, jadi misalnya kalau dikatakan penghasilannya katakanlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pihak perusahaan asuransi tidak akan bertanya betul tidak penghasilan saudara ini Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mana buktinya tidak akan ditanyakan seperti itu, sama halnya kita pergi ke bank untuk menabung, kita mengisi formulir data-data yang harus kita isi dan berapa yang kita mau tabung katakanlah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertulis disitu sumber dananya dari mana kita katakan dari gaji pihak bank percaya terhadap apa yang diisi oleh calon nasabah;
- Bahwa hubungan penghasilan dan risiko dalam asuransi dilihat sebagai berikut. Pertama, sebenarnya hukum itu meminta setiap pihak supaya jujur, kalau penghasilannya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ya tulislah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya apa kaitan antara besarnya penghasilan ini dengan resiko ? Kedua, Kalau seorang penghasilannya berkaitan dengan pekerjaan, penghasilan itu selalu berkaitan dengan pekerjaan misalnya pekerjaan diisi sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham, penghasilannya misalnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebulan ini orang pasti dari segi keamanan resiko lebih baik

Halaman 83 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kalau seorang misalnya dia ini seorang guru diperkebunan sawit yang kerjanya menarik buah-buah sawit, disitu banyak ular, tapi gajinya dikatakan misalnya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi dia bekerja diperkebunan tidak mungkin dia yang bekerja untuk menarik-narik, mendorong-dorong dia pasti sebagai senior atau posisinya bagus. Ketiga, memang ada relasinya kemampuan untuk membayar premi dengan penghasilan, sama halnya dengan bank misalnya kalau kita mau ambil kredit;

- Bahwa Macet pembayaran atau tertib membayar itu adalah suatu hal yang tidak selalu menjadi hal yang positif seperti contoh seseorang yang pekerjaannya adalah tukang becak dia berasuransi jiwa dia meminta 10 milyar dan perusahaan asuransi mempertanyakan penghasilan tukang becak sehari-hari berapa dan dia mengatakan dia bisa membayar premi ini apakah disini ada kewajiban atau tidak, ada sesuatu yang tidak wajar dalam hukum tidak boleh dia melakukan perbuatan yang menipu ini kaitannya dengan moral, jangan sampai terjadi seseorang sebenarnya orang ini tidak ada hasrat mau asuransi tapi dia menjadi diasuransikan dan ada cukong dibelakang yang membayar itu sebentar dia itu meninggal dunia bisa tabrakan, bisa apa dan ahli warisnya mendapatkan, tetapi sudah diatur dengan ahli waris ini oleh cukong ini, pernah terjadi dalam asuransi kesehatan sebelumnya Ahli adalah ketua Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi ada seorang pengacara datang mengadukan ke kami dan kami minta pertanggungannya didapatkan, tetapi tidak didapatkan karena memang orang-orang ini tidak mau berasuransi hanya nama-namanya dipakai untuk asuransi kesehatan dan asuransi kesehatan ini sistemnya adalah 1 (satu) hari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak ada rincian pokoknya secara paket, akhirnya ketahuan ada sponsornya yang membayar premi;
- Bahwa Hal-hal yang disepakati dalam suatu akad itu adalah hal-hal yang sudah disepakati, di asuransi itu perjanjian sudah dibuat, tetapi secara hukum itu adalah kalau menjadi perjanjian sudah disepakati kedua belah pihak itu adalah hal-hal yang sudah disepakati kedua belah pihak, didalam asuransi ini memang tidak sama dengan perjanjian-perjanjian pada

Halaman 84 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, asuransi mempunyai karakteristik sendiri karena itulah hukum-hukum itu dituangkan dalam kitab undang-undang hukum dagang bukan didalam kitab undang-undang hukum perdata, didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada syarat-syaratnya. Dan kalau perjanjian itu dilanggar maka bisa batal demi hukum. Informasinya sebenarnya dari hukum itu sendiri, dan bisa diberitahukan oleh pihak pengelola bahwa polis ini batal demi hukum; Akibatnya adalah bahwa hukum mengatakan tidak ada perjanjian diantara mereka, karena apa yang telah disyaratkan oleh pihak yang satu ke pihak yang lain tidak terpenuhi.

- Bahwa investigasi dilakukakn saat ada klaim karena orang yang baik dan orang yang jujur harus dibela oleh hukum, hukum tidak boleh merugikan orang yang dikatakan beritikad baik, apa sebenarnya ini orang yang baik, orang yang jujur, orang yang tidak berbohong, tidak menipu, dalam hal ini siap yang tidak jujur kita lihat dulu adalah misalnya peserta maka dalam hal ini peserta asuransi ini yang akan mendapatkan konsekwensi hukum dari perbuatannya itu, sesuai dengan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan isi dari perjanjian asuransinya, kalau proses penelusuran pada awalnya dilakukan usaha tidak akan berjalan, maka hukum sangat menghargai kejujuran setiap orang dan hukum mengasumsikan setiap orang adalah orang yang jujur, tidak boleh hukum mengatakan kamu adalah orang yang tidak jujur.
- Bahwa presmi disesuaikan dengan penghasilan, kalau dari awal memang dia kemukakan memang penghasilannya kecil hanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka asuransi akan memberikan suatu polis sesuai dengan penghasilannya ini, hukum mengatakan batal, tetapi dalam prakteknya ada perusahaan-perusahaan asuransi setelah diketahui seperti itu ya sudahlah kita maafkan saja orang ini/nasabah ini, akhirnya mereka hitung dan memberikan sesuai dengan penghasilannya, dan ada kebijakan;
- Bahwa jika asuransi dinyatakan batal, premi yang sudah dibayarkan dikembalikan hak dari peserta asuransi, setelah dikurangi biaya-biaya misalnya biaya cetak polis, ada karyawan, ada biaya administrasi;

Halaman 85 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam suatu perjanjian, isi dari perjanjian itu berlaku sebagai ibaratnya undang-undang bagi mereka, jadi bagaimana melihatnya yang pertama dilihat bagaimana dipolisnya kalau dipolis sudah mengatur itu juga berlaku sebagai ketentuan yang menjadi hukum bagi mereka, kalau tidak ada itu maka dilihat asuransi, hukum asuransi yang mengatur perjanjiannya dimana meskipun asuransi syari'ah yang memiliki undang-undang perjanjian atau tunduk asuransi syari'ah sampai sekarang KUHD masih berlaku, maka merujuklah kepada KUHD dan itu sebagai hukum yang khusus bagi asuransi;
- Bahwa setiap undang-undang dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan, yang mempunyai kewenangan dikita adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama-sama dengan pemerintah, KUHD adalah hasil adopsi dan menjadi dinyatakan sebagai undang-undang yang sah berlaku di negara kita, jadi yang membuat Undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR yang mewakili kita semuanya, oleh karena itu menyatakan batal demi hukum itu asalnya dari mana ya dari pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang sah;
- Bahwa jika pihak asuransi membatalkan polis tidak bisa dikualifisir sebagai wan prestasi, karena perusahaan asuransi itu didalam polis sudah diatur syarat-syaratnya bahwa syarat pembatalan, perjanjian itu sudah diatur, dan itu sudah dipenuhi baru perusahaan asuransi yang membuat suatu dokumen yang membatalkan perjanjian asuransi itu, perusahaan asuransi atau pengelola melakukan sesuai dengan apa yang telah diatur dan disepakati dalam polis asuransi itu maka dia tidak wanprestasi, perusahaan asuransi dikatakan wanprestasi jika ada suatu yang delay dan ini memenuhi semua syarat-syarat validitas atau keabsahan dari suatu klaim, tetapi dia misalnya mencari alasan tidak mau membayar atau sudah tidak ada alasan untuk tidak membayar tetapi dia tidak bayar-bayar sudah disurati, sudah di somasi sampai 3 (tiga) kali tidak juga ada pembayaran maka dalam hal itu dia, pengelola tadi dia sudah wanprestasi;
- Bahwa tidak ada perbedaannya akad asuransi sebelum dan setelah dua tahun, semuanya sama, artinya diantara syarat-syaratnya itu seolah-olah tidak ada perjanjian maka tidak ada hak dan kewajiban tetapi terhadap

Halaman 86 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi yang telah dibayarkan karena sudah ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengelola untuk membuat polis, operator computer, bayar karyawan maka biaya itu haruslah wajar dipotong oleh pengelola;

- Bahwa kalau polis sudah lama dan ada nilai investasinya hasilnya menjadi hak peserta, pengelola mendapat imbalan jasa atau fee atas pengurusan yang telah dia lakukan, karena sudah membawa hasil bagi peserta;
- Bahwa periode keleluasaan dalam asuransi adalah suatu masa/tenggak waktu bisa 14 (empat belas hari) bisa sebulan, peserta asuransi mempelajari polis, tentang isinya, kesesuaian apa yang dikehendaki, maka jika waktu 14 (empat belas) hari itu atau 1 (satu) bulan peserta dapat menyampaikan tidak setuju ini, ini ko beda dengan apa yang dikehendaki, kemudian pihak pengelola melihat dan membicarakan lagi dan melakukan perbaikan, tetapi kalau priode keleluasaan itu/atau waktu mempelajari polis sudah lewat, berarti isinya sudah berlaku dan sudah disepakati dan menjadi undang-undang bagi mereka;
- Bahwa didalam penelusuran atau investigasi hukumnya/aturannya adalah pihak yang melakukan penelusuran ini mempunyai kewenangan untuk melakukan penelusuran kepada pihak, sepanjang pihak-pihak yang dianggap oleh yang menelusuri dapat memberikan informasi mengenai hal yang mau diinvestigasi, didalam asuransi tidak hanya kepada keluarga tertanggung, atau peserta, kalau peserta sudah meninggal dunia bisa diinvestigasi kepada keluarga, tetangga, kantornya dia, rumah sakit, perawat, dokter, mantri, atau siapa yang bisa memberikan informasi yang diperlukan;
- Bahwa tidak ada aturan yang melarang suatu investigasi dilakukan setelah adanya klaim atau yang mewajibkan bahwa penelusuran itu dilakukan pada awal pengajuan asuransi, tidak ada suatu undang-undang atau peraturan yang mengharuskan perusahaan asuransi pada saat proses berasuransi harus atau wajib melakukan penelusuran, juga pada saat terjadi klaim tidak ada larangan tidak boleh melakukan penelusuran/investigasi bahkan itu sangat diharapkan dan juga dengan tujuan untuk tidak terjadi tipu muslihat, penipuan, moral hasad, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya di pegang oleh semua pihak dan apalg

Halaman 87 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau asuransi syari'ah misalnya baik pengelola maupun peserta sama-sama menaati;

- Bahwa kalau seandainya tertanggung berhenti membayar premi karena klaimnya tidak dibayar itu artinya batal juga, nanti dilihat ada disetia polis itu ketentuan mengenai jika peserta asuransi itu tidak melakukan pembayaran maka polisnya akan menjadi berakhir dengan sendirinya;
- Bahwa manfaat asuransi sesuai keadaannya, bukan dengan apa yang telah disetorkan. Seharusnya wajarnya yang menjadi haknya itulah yang dibayarkan, jadi kalau menurut hitungan kalau dia jujur disampaikan bahwa penghasilannya segini bukan segini, yang seginilah menjadi haknya oleh karena itu dengan itikad baik dari pihak pengelola dihitunglah menurut hitungan kami kalau tadi saudara jujur segini nih dapatnya, kalau jenis asuransi kesehatan dan asuransi jiwa untuk preminya tidak perlu dikembalikan;
- Bahwa asuransi ini mempunyai surat perjanjian yang mempunyai karakteristik beda dengan perjanjian pada umumnya, didalam asuransi dinamakan perjanjian itu bukan hanya polis semata tetapi itu adalah mulai dari bagian dokumen awal, surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) itu di dalamnya sudah dinyatakan menjadi dasar pembuatan polis, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis asuransi itu yang ketiga adalah kalau ada perubahan-perubahan itu dituangkan dalam yang namanya endorsmen atau adendum, perubahan seperti apa misalnya tadinya seseorang peserta itu bekerjanya adalah disebut perusahaan katakanlah perusahaan leasing, setelah beberapa tahun masuk asuransi perusahaan bangkrut dia melamar jadi bekerja di kapal maka ini harus diberitahukan ke asuransi;
- Bahwa polis sesuai dengan ketentuan pasal 255 polis itu adalah perjanjian yang tertulis, semua yang bertanggung asuransi, bahasa KUHD itu memakai pertanggungan harus dibuat secara tertulis dan dituangkan didalam sebuah akta yang dinamakan polis asuransi;
- Bahwa perbuatan hukum, semua perusahaan asuransi di Indonesia adalah berbadan hukum dan selain asuransi jiwa bumiputera yang badan hukumnya adalah usaha bersama yang lain semuanya perseroan terbatas,

Halaman 88 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian-bagian dalam asuransi bisa melakukan perbuatan hukum dengan syarat direksi sudah memberikan kuasa, memberikan delegasi yang sah, membuat keputusan, job desknya untuk itu;

- Bahwa polis yang ditanda tangani oleh Direksi itu sah;
- Bahwa pembatalan polis yang di tanda tangani oleh bagian departemen maka pembatalan polis tersebut sah;
- Bahwa pembatalan polis biasanya dalam bentuk surat keputusan direksi, jadi itu ada kewenangan pendelegasian bukan kewenangan atribut, karena misalnya semua surat harus ditanda tangani direksi, direksi tidak bisa kemana-mana bertumpuk semua, bahkan sekarang ini sudah mulai banyak dokumen yang tidak ditandatangani hanya disebutkan disitu dokumen ini adalah dokumen elektronik yang sah dan tidak ditanda tangani karena dia bersifat elektronik;
- Bahwa tolong menolong itu diantara peserta perusahaan asuransi adalah pengelolanya, bukan perusahaan asuransi saling tolong menolong dengan peserta, sebenarnya dalam asuransi syaria'ah itu ada 2 perjanjian yaitu kesepakatan antara para peserta itu sendiri dan antara peserta dengan pihak pengelola;
- Bahwa yang menyatakan pembatalan secara hukum adalah yang mulia majelis, dan yang membuat undang-undang, kalau polis itu kan undang-undang yang membuat para pihak dan mereka menyepakati syarat-syarat, dan kalau tidak terpenuhi salah satu pihak bisa membatalkan;
- Bahwa yang menggugurkan perjanjian asuransi, kalau seseorang peserta tidak jujur menyampaikan data-datanya itu yang mengakibatkan perjanjian asuransi menjadi batal;
- Terkait dengan peserta asuransi yang mendapat bansos, terkait ketidakjujuran, sebenarnya regulator ini memberikan kewenangan kepada pengelola untuk membatalkan polis, jadi mempunyai payung hukum OJK dan segala macam, kemudian lembaga memberikan kewenangan untuk mengatur sendiri terkait dengan SOP dalam hal ini termasuk juga asuransi syaria'ah, katakan pihak Prudential ini punya SOP nya misal terkait dengan data.

Halaman 89 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan atau sengketa ekonomi syariah di bidang auransi syariah maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan oleh karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Jakarta Selatan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya, dan Tergugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya, serta Turut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 039/SKK-JTR/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1231/SK/6/2024 tertanggal 14 Juni 2024. Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 069/PSLA/LGL/POA/JUL/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1462/SK/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024. Demikian pula kuasa hukum Turut Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor SKU-189/D.01/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 90 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 1552/SK/7/2024 tertanggal 31 Juli 2024 dan masing-masing kuasa para pihak telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dapat beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat dan saran agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Drs. H Abdul Razak Bachtiar, S.H, M.H., sebagai mediator pada perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada tahap jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil pengajuan eksepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 2, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR. Dengan demikian eksepsi Tergugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Halaman 91 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu perbedaan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah terletak pada dasar ketentuan yang dilanggar. Jika yang dilanggar adalah perjanjian, maka kualifikasi gugatan adalah wanprestasi. Sedangkan jika ketentuan yang dilanggar adalah undang-undang, maka kualifikasi gugatan adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat, ternyata memuat dalil gugatan dengan kualifikasi Wanprestasi (Ingkar Janji) sekaligus dalil gugatan dengan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mencampur-adukkan gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan jawaban atas eksepsi bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat Nomor 2, hal. 2, yang menyatakan, "*dalil-dalil Penggugat, ternyata memuat dalil Gugatan dengan kualifikasi wanprestasi (ingkar janji) sekaligus dalil Gugatan dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum*"; diketahui hanya dikutip sepotong-sepotong oleh Tergugat, dengan penyebutan 'bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan' oleh Tergugat langsung disimpulkan adanya dalil yang merupakan perbuatan melawan hukum, dimaknai keliru oleh Tergugat sehingga harus diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan terdapat beberapa yurisprudensi memperbolehkan penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau yang dikenal dengan kumulasi objektif dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 575 K/Pdt/1983 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 yang pertimbangannya menyatakan "*meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi namun gugatan dianggap tidak obscuur libel*", senada juga dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2157 K/Pdt/2012;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007 Jo dalam pertimbangannya menyatakan "*Bahwa sungguhpun dalam*

Halaman 92 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan."

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, dalam arti posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiktif satu dengan lainnya dan atau tidak relevan dengan petitum, atau dalam gugatan itu tidak jelas obyek yang disengketakan (apa, di mana, berapa besarnya). Dalam gugatan ini dalil-dalil gugatan Penggugat saling mendukung dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, dan dasar gugatan pun sudah jelas yaitu tentang tuntutan wanprestasi atas prestasi yang harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup jelas dan relevan antara posita dengan petitum sehingga tidak dapat dikategorikan *obscuur libel*. Dengan demikian, eksepsi Tergugat tidak beralasan secara hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

- Bahwa pada pokoknya, Penggugat mempermasalahkan adanya wanprestasi atas pelaksanaan perjanjian asuransi syariah (asuransi jiwa) dengan rincian nama pemegang polis adalah Maiman Fau yang merupakan pewaris dari Penggugat (dalil halaman 3 s.d. 5 Gugatan);
- Bahwa mempertimbangkan gugatan Penggugat adalah terkait dengan pelaksanaan perjanjian, terlebih dahulu ditegaskan oleh Turut Tergugat bahwa Turut Tergugat tidak memiliki hubungan keperdataan dengan perjanjian asuransi syariah dimaksud;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah diubah pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4

Halaman 93 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perasuransian) jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK 23/2015)), polis asuransi adalah perjanjian tertulis antara pemegang polis (*in casu* Maiman Fau yang merupakan pewaris dari Penggugat) dengan perusahaan asuransi (*in casu* PT Prudential Sharia Life (Tergugat);

- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian;
- Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat disampaikan dalam Gugatannya, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam Gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut nyata dalam akad yang tidak pernah disetujui maupun ditandatangani Turut Tergugat, termasuk Turut Tergugat tidak ada kaitannya secara keperdataan dengan pelaksanaan pencairan klaim polis yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan;
- Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan jawaban atas eksepsi Turut Tergugat dengan menolak dalil Turut Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Penggugat memandang bahwa OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidiki pada sektor jasa keuangan, salah satu diantaranya melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian dan OJK dibentuk dan diberikan kemampuan melindungi kepentingan Konsumen

Halaman 94 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemegang Polis) dan Masyarakat diantaranya melakukan pembelaan hukum, termasuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, sehingga sudah tepat dan beralasan menurut hukum bahwa OJK ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan : *"suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.."* (vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).

Menimbang, bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan dalam Pasal 6 huruf (c) yaitu terhadap jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim menjadi suatu kesepakatan antaran pemegang polis dengan Perusahaan asuransi dalam polis diatur dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/PJOK.05/2015 Tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi namun berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011 pada pasal 4 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat menarik Otoritas Jasa Keuangan sebagai Turut Tergugat dalam hal perkara *a quo* memiliki kepentingan dan hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat. Dengan demikian, eksepsi Turut Tergugat tidak beralasan secara hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 95 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil posita dan petitum surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan atau sengketa ekonomi dalam bentuk asuransi syariah terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat merupakan Penerima Manfaat asuransi yang tertera dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor: 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru) dengan Pemegang Polis atas nama Maiman Fau dan Tertanggung/Peserta yang diasuransikan adalah Maiman Fau (*in casu* orangtua dari Penggugat), sehingga Penggugat berhak untuk menerima uang pertanggungan atas Manfaat Asuransi bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia yang diterbitkan oleh Tergugat (PT. Prudential Sharia Life Assurance) pada tanggal 13 Agustus 2022. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjian dengan akad *wakalah bil ujah*, namun Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat yaitu dengan menolak pencairan klaim Penggugat sebagai penerima manfaat Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Prudential Sharia Life Assurance sehingga Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi/cidera janji dan menuntut ganti rugi baik berupa materiil maupun immateriil atas perbuatannya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat membatalkan Polis dan menolak klaim Penggugat karena: *Pertama*, fakta mengenai latar belakang finansial (*financial background*) yang mendiang Maiman Fau sampaikan kepada Tergugat di dalam SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) tidak sesuai/bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya dengan mewawancarai (tanya-jawab) Ibu Inisiatif Zagato (Istri mendiang Maiman Fau). *In casu* di dalam SPAJ, mendiang Maiman Fau menyampaikan bahwa penghasilannya adalah Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta per bulan namun pada kenyataannya penghasilan mendiang Maiman Fau hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga mendiang Maiman Fau telah melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD dan Pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis dan Tergugat selaku pengelola berhak membatalkan kepesertaan mendiang Maiman Fau. *Kedua*, Tergugat telah melakukan penelusuran penerimaan bantuan sosial melalui situs

Halaman 96 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Kementerian Sosial dan melalui penelusuran/investigasi ini, Tergugat mendapatkan fakta bahwa mendiang Maiman Fau sebelum mengajukan SPAJ adalah penerima dana bantuan sosial, bahwa jika benar mendiang Maiman Fau berpenghasilan total Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta per bulan, tidak mungkin latar belakang finansial mendiang Maiman Fau tergolong miskin, tidak mampu, dan/atau penyanggah masalah kesejahteraan sosial sehingga layak mendapatkan dana bantuan sosial dari pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dan Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, ditemukan fakta peristiwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2022, Tergugat menerbitkan Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 14095074 atas nama Maiman Fau (ayah dari Penggugat) selaku Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan;
- Bahwa benar dalam Polis tersebut diterbitkan berdasarkan permintaan asuransi dari mendiang Maiman Fau selaku Calon Pemegang Polis dan Calon Peserta Yang Diasuransikan, sebagaimana dimaksud dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik (SPAJ) PRULink Syariah Generasi Baru untuk Calon Pemegang Polis Perorangan Nomor 9114110933 pada tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa benar di dalam SPAJ, *in casu* pada bagian I. Data Calon Pemegang Polis, mendiang Maiman Fau mengisi data-data mengenai dirinya sebagai berikut: Total Penghasilan Rutin Per Bulan : Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta;
- Bahwa benar di dalam SPAJ tersebut, *in casu* halaman 2, bagian III. Data Calon Penerima Manfaat Asuransi, penerima manfaat asuransi yang ditunjuk oleh mendiang Maiman Fau adalah Herlis Sugianta Fau (*in casu* Penggugat).
- Bahwa benar Maiman Fau meninggal dunia pada tanggal 6 April 2023;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2023, Tergugat menerima pengajuan klaim meninggal dari Penggugat sebagaimana dimaksud dengan Formulir Klaim Manfaat Klaim Meninggal Dunia;

Halaman 97 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terhadap klaim yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat melakukan penelusuran (investigasi), diantaranya untuk mencari fakta-fakta mengenai latar belakang finansial (*financial background*) mendiang Maiman Fau penghasilan sebenarnya dari mendiang Maiman Fau hanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar Tergugat telah melakukan penelusuran penerimaan bantuan sosial melalui situs resmi Kementerian Sosial dan mendapatkan fakta bahwa mendiang Maiman Fau sebelum mengajukan SPAJ adalah penerima dana bantuan sosial sehingga menguatkan bahwa benar penghasilan Maiman Fau benar hanya Rp. 3.000.00000 (tiga juta rupiah) per bulan bukan Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta per bulan;
- Bahwa benar Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat bertemu untuk membahas klarifikasi klaim Penggugat sebanyak dua (2) kali yaitu tanggal 14 Maret 2019 dan 28 Maret 2019 di kantor Tergugat, namun dalam pertemuan tersebut belum mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa benar fakta mengenai latar belakang finansial (*financial background*) yang mendiang Maiman Fau sampaikan kepada Tergugat di dalam SPAJ tidak sesuai/ bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya. Dengan demikian, mendiang Maiman Fau dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD dan Pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis;
- Bahwa benar sebagai konsekuensinya, Tergugat selaku pengelola berhak membatalkan kepesertaan mendiang Maiman Fau sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Umum Polis, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Konsekuensi terhadap batalnya keikutsertaan/asuransi Penggugat diatur pula dalam Pasal 251 KUHD;
- berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada tanggal 15 Desember 2023, Tergugat membatalkan Polis dan menolak klaim Tergugat, dan mengembalikan seluruh kontribusinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah bahwa alasan penolakan klaim dan pembatalan polis yang dilakukan Tergugat karena adanya perbedaan data penghasilan saat pengisian SPAJ (sebelum Polis terbit) dengan saat pengajuan klaim (saat peserta diasuransikan meninggal dunia) tergolong wanprestasi atau

Halaman 98 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dan apakah pembatalan polis demikian itu memenuhi prinsip-prinsip syariah?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, baik dalil bantahan maupun pengakuannya yang berkualifikasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.13);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata, lagi pula kebenaran adanya polis tidak dibantah, bahkan diakui Tergugat, sedangkan substansinya secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi lembar ringkasan Polis Asuransi Jiwa Syari'ah, Nomor Polis 14095074, Pemegang Polis Maiman Fau yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Sharia Life Assurance, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 145/98/10.2007/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Pekan Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, tanggal 18 Mei 2024. Bahwa meskipun Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa hanya memiliki sifat administratif, alat bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan relevan dengan keterangan saksi-saksi serta dokumen lainnya yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu, surat ini memiliki nilai pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) serta mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal

Halaman 99 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1875 KUH Perdata). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penerima manfaat yang sah dari polis tersebut, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5, fotokopi Akta Kematian bertanggung atas nama Maimun Fau, Nomor 1271-KM-29052023-0026, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 29 Mei 2023, Adapun secara formil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Penolakan klaim karena perbedaan data penghasilan, tanggal 15 Desember 2023, merupakan fotokopi surat dari dan isinya diakui oleh Tergugat dan relevan dengan keterangan saksi- saksi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa klaim yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat karena terdapat perbedaan data penghasilan berdasarkan hasil penelusuran dan penilaian yang dilakukan oleh Tergugat dengan yang tercantum dalam SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) yang diserahkan oleh Penggugat, yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan data yang tercatat dalam polis asuransi. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.7 berupa fotokopi Surat Tergugat menolak klaim karena perbedaan pendapatan rutin dan terima bansos (bantuan sosial) dari pemerintah, dan secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Berdasarkan hasil verifikasi Tergugat,

Halaman 100 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan perbedaan data yang mendasar antara pendapatan rutin tertanggung dan data yang tercatat dalam Polis serta SPAJ Syariah, sehingga Tergugat membatalkan Polis 14095074 sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam polis. Namun, sebagai bentuk konsiderasi, Tergugat telah mengembalikan seluruh kontribusi berkala yang telah diterima pada Polis sebesar Rp. 16.500.000,00 kepada Ibu Herlis Sugianta Fau yang merupakan Istri dari Pemegang Polis pada tanggal 21 Desember 2023, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.8 berupa fotokopi surat somasi yang ditujukan kepada PT. Prudential Sharia Life Assurance pertama dari Penggugat tertanggal 14 Maret 2024 dan somasi kedua dari Penggugat, tertanggal 25 Maret 2024 secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Alat bukti tersebut relevan dengan dalil penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah disomasi oleh Penggugat, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.9 berupa fotokopi surat tanggapan atas somasi oleh PT. Prudential Sharia Life Assurance, tanggal 28 Maret 2024, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Alat bukti tersebut diakui Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa tentang bukti P.10 dan P. 11 berupa Print out Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi berdasarkan Prinsip Syari'ah, dan Print out Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2831/K/Pdt/1996, tanggal 7 Juli 1999, Menurut Yahya Harahap, pembuktian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tidak perlu dipertimbangkan dalam proses pembuktian di pengadilan, karena peraturan tersebut sudah merupakan hukum

Halaman 101 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara otomatis tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut. Oleh karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.12 dan P.13 berupa Prin out kutipan akta kelahiran atas nama Herlis Sugianta Fau, nomor 1214-LT-07052013-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nias Selatan, tanggal 6 September 2024 dan Prin out kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Maiman Fau, nomor 1214101011090003, tanggal 26 Oktober 2020, yang telah ditanda tangani secara elektronik, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, Tergugat mengakui dengan klausula adanya polis dan uang pertanggungan sesuai gugatan penggugat tetapi disertai klausula yang bersifat membebaskan, maka terhadap klausula yang memabaskan itu harus dibuktikan oleh Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat dibebani kewajiban pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya. Terhadap kesempatan tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2a., T.2b., T.2c., T.2d., T.2e, T.3., T.4a., T.4b., T.4c., T.4d., T.4e., T.4f., T.4g., T.5, T.6, T.7a.T.7b, T.8a.T.8b, T.9a.T.9b, T.10a.T.10b, T.11, T.12a, T.12b., T.13. sampai dengan T.20, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, sedangkan substansinya secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 102 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Tergugat T.1 berupa Fotokopi surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S.808/NB.223/2018, tertanggal 6 Juli 2018, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian asuransi oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T.2a.T.2b.T.2c.T.2d.T.2e berupa Printout polis asuransi jiwa syari'ah nomor 14095074, Printout ketentuan umum polis, Printout ketentuan khusus asuransi dasar, Printout ketentuan khusus asuransi tambahan, dan Printout surat pengajuan asuransi jiwa elektronik (SPAJ), secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi . Alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi surat kuasa penunjukan ahli waris, tertanggal 15 Mei 2023 secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR). Bukti surat tersebut

Halaman 103 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.4a, T.4b dan T.4c berupa Fotokopi formulir klaim manfaat klaim meninggal dunia tertanggal 31 Juli 2023, Fotokopi ringkasan polis dan Fotokopi surat pernyataan/amandemen untuk surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) syari'ah yang ditanda tangani Inisiatif Zagoto pada tanggal 31 Juli 2023, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPPerdata. Alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPPerdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.4d, T.4e, T.4f dan T.4 berupa Fotokopi dari fotokopi kutipan akta kematian yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 29 Mei 2023, Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Herlis Sugianta Fau (Penggugat), Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Maimun Fau (ayah Penggugat) dan Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Inisiatif Zagoto, (ibu Penggugat), secara formil tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi dibenarkan penggugat dan secara formal sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPPerdata. Adapun isinya berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Print out status pengiriman polis dan polis elektronik, secara formil tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh penggugat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPPerdata. Adapun isinya berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Print out surat pernyataan/amandemen untuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)/Surat

Halaman 104 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Asuransi Jiwa Tambahan (SPAJT)/ Pengajuan Pelayanan Polis, tertanggal 9 Oktober 2023 yang diisi dan ditandatangani Herlis Sugianta Fau (Penggugat), secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.7a dan T.7b berupa Fotokopi dari fotokopi surat Tergugat perihal klaim meninggal yang ditujukan kepada Penggugat dan Fotokopi dari fotokopi surat Tergugat perihal klaim meninggal yang ditujukan kepada Penggugat, tertanggal 9 Februari 2023, secara formil tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi diakui pihak-pihak yang berperkara dan sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun isinya berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8a dan T.8b berupa Fotokopi surat Kantor Hukum Johny Tumanggor, S.H & Rekan, nomor 016/SMI-I-JTR/III/2024 perihal somasi tertanggal 14 Maret 2024 dan Fotokopi surat Tergugat nomor 080/PSLA/LGL/III/2024, tertanggal 28 Maret 2024 perihal tanggapan atas somasi, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 105 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9a berupa Printout status pengiriman polis dan polis elektronik, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi. Alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR) Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.9b berupa Fotokopi bukti transfer pengembalian premi polis nomor 14095074, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.10a dan T.10b berupa Printout email dari Tergugat kepada kuasa hukum Penggugat dan Printout bukti pengiriman softcopy surat tanggapan somasi via email 01/04/2024, secara formil disesuaikan dengan aslinya tetapi diakui pihak penggugat dan Tergugat dan telah sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Adapun isinya berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Fotokopi printout Data manifest Policy (Pengiriman Polis) PT Prudential Life Assurance, tertanggal 23 Agustus 2023, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi. Alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Halaman 106 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) (Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.12a dan T.12b berupa Fotokopi Formulir Klaim Manfat Klaim meninggal Dunia yang diajukan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2023 dan Fotokopi Printscreen E banking atas nama Penggugat, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Alat bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti penggugat tekah mengajukan klaim mamfaat asuransinya, meskipun kemudian ditolak oleh Terguagt;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Fotokopi Tanya jawab dengan ahli waris/keluarga nasabah yang diisi dan ditandatangani oleh Inisiatif Zagoto, tertanggal 10 September 2023, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Adapun secara materiil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa Fotokopi Tanya jawab keluarga nasabah tentang pekerjaan & penghasilan pemegang Polis dan Tertanggung yang diisi dan Ditandatangani oleh Inisiatif Zagoto, tertanggal 10 September 2020, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Alat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 107 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa Fotokopi Surat keterangan data kependudukan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sei Kera Hilir II Bapak Eduar Dakhi, tertanggal 10 September 2023, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata . Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa Fotokopi Screenshot Data Penerimaan bantuan Sosial atas nama mendiang Maiman Fau, pada sistem komputer Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota medan, Provinsi Sumatera Utara, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata . Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.17, T.18, T.19 dan T.20 berupa Printout Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63, Tahun 2017, Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Printout Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5, Tahun 2021, Tentang Pelaksanaan Program Sembako, Printout Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101, Tahun 2012, Tentang Penrimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Printout Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Menurut Yahya Harahap, pembuktian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tidak perlu dipertimbangkan dalam proses pembuktian di pengadilan, karena peraturan tersebut sudah merupakan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara otomatis tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut. Oleh karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan satu orang Dewan Pengawas Syariah serta satu orang saksi ahli yang

Halaman 108 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah saksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 145, dan Pasal 171 HIR sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sedangkan keterangan saksi secara materil akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Turut Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya. Terhadap kesempatan tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat TT.1, TT.2, TT.3, TT.4, TT.5, TT.6, TT.7 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TT.1, TT.2, TT.3, TT.4, TT.5, TT.6 dan TT.7 berupa Fotokopi Undang-Undang nomor 21, tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK), Fotokopi Undang-Undang nomor 40, tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana per tanggal 12 Januari 2023 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perasuransian), Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015, tentang produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK 23/2015), Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016, tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syari'ah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 38/POJK.05/2020 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi, Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013 yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.07/2022, tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022 yang mana telah dicabut sejak tanggal 22 Desember 2023 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22 tahun 2023 tentang

Halaman 109 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023, Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggara Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020) yang mana beberapa pasalnya telah dicabut sejak tanggal 22 Desember dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan MaSaksirakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023), dan Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL, Menurut Yahya Harahap, pembuktian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tidak perlu dipertimbangkan dalam proses pembuktian di pengadilan, karena peraturan tersebut sudah merupakan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara otomatis tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut. Oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), memberikan keterangan antara lain bahwa saat terjadi sengketa mengenai kewenangan Pengelola untuk membatalkan klaim dan Polis, maka hakimlah yang berwenang untuk memutus. Saksi juga menjelaskan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) memberikan ketentuan yang memungkinkan pembatalan, hal ini tetap menimbulkan perdebatan karena majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Bahwa asas keadilan harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi asuransi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengatur bahwa setiap perjanjian asuransi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan melindungi hak-hak peserta dan pengelola;

Menimbang bahwa saksi ahli memandang bahwa akad polis asuransi jiwa syariah berlaku sejak adanya pembayaran premi, namun akad itu sendiri meliputi permohonan yang dikenal dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), polis dengan segala variannya, dan pembayaran premi yang telah dilakukan hingga akhir polis asuransi jiwa yang berakhir akibat kematian pemegang polis.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa akad polis yang telah berlaku sempurna dan berakhir karena kematian, tidak dapat dibatalkan lagi,

Halaman 110 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat telah melaksanakan angsuran pembayaran setiap bulannya sesuai dengan akad yang terdapat dalam polis asuransi syariah tersebut. Hal ini didukung oleh prinsip Akad Tabarru', yang mencerminkan semangat saling membantu dalam komunitas asuransi syariah, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai definisi asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dengan sistem dana tabarru'. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001) juga menetapkan bahwa akad-akad dalam produk asuransi jiwa syariah, termasuk Akad Tabarru', Tijarah, Wakalah bil Ujrah, dan Mudharabah Musytarakah, mendukung keberlakuan akad tersebut. Dengan demikian, akad polis asuransi jiwa syariah telah sah dan tidak dapat dibatalkan mengingat pembayaran premi yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Penerima Manfaat asuransi yang tertera dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor: 14095074 dengan Pemegang Polis atas nama Maiman Fau dan Tertanggung/Peserta yang diasuransikan adalah Maiman Fau (*in casu* orangtua dari Penggugat), sehingga Penggugat berhak untuk menerima uang pertanggungan atas Manfaat Asuransi bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia, dimana akad yang digunakan antara Penggugat dengan peserta asuransi lainnya adalah *Akad Tabarru'*. Sedangkan, dalam hal pengelolaan dana tabarru' antara Penggugat dengan Tergugat mendasarkan pada *akad wakalah bil ujrah*, dimana pemegang polis/peserta memberi kuasa kepada Pengelola untuk mengelola asuransi syariah termasuk melakukan kegiatan administrasi, underwriting, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi dana tabarru' dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku
- Bahwa Penggugat sebagai penerima manfaat Polis Asuransi PRUlink Syariah Generasi Baru Nomor 14095074 yang diterbitkan oleh Tergugat (PT Prudential Sharia Life Assurance) sebagai Pengelola Polis Asuransi atau Perusahaan Asuransi sejak tanggal berlakunya Polis pada 13 Agustus 2022 sampai Peserta diasuransikan meninggal dunia;
- Bahwa dengan adanya Akad *Tabarru'* yang tertuang dalam polis tersebut, Penggugat dibebani kewajiban membayar kontribusi/premi dasar setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 111 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan hingga tanggal 5 Mei 2068 atau sampai peserta meninggal dunia, mana yang terjadi lebih dahulu;

- Bahwa dengan diterbitkannya polis Penggugat tertanggal 13 Agustus 2022, Penggugat berhak untuk memperoleh haknya sebagai penerima manfaat polis dan berlaku pula kewajiban bagi Tergugat untuk membayarkan atau mencairkan klaim Penggugat;
- Bahwa polis asuransi terdiri dari Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), Informasi Pemegang Polis, Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah (Ketentuan Polis), Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah (PRUlink Syariah Generasi Baru);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan formulir klaim manfaat klaim meninggal dunia (SPAJ) pertama tertanggal 31 Juli 2023 diterima oleh Tergugat (PT Prudential Sharia Life Assurance);
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2024, Tergugat (PT Prudential Sharia Life Assurance) mengirim surat ke Penggugat (Penerima Manfaat) yang pada pokoknya menyatakan, menolak klaim yang diajukan, dengan alasan, adanya perbedaan pendapatan Tertanggung (Maiman Fau) pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dan saat dilakukan verifikasi, termasuk karena (Alm) Maiman Fau menerima bantuan sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah;
- Bahwa Tergugat menerima pembayaran premi setiap bulan dari Pemegang Polis sejak terbitnya Polis sampai Peserta yang diasuransikan meninggal dunia;
- Penggugat sudah mengirimkan dua kali Peringatan/Somasi kepada Tergugat, dan Tergugat membalas Somasi, pada pokoknya tetap tidak menyetujui klaim Polis, sehingga Penggugat tidak juga mendapatkan haknya menerima pembayaran Uang Santunan Asuransi dari Tergugat (PT Prudential Sharia Life Assurance) sebagaimana tertera dalam Polis;
- Bahwa terkait penyelesaian masalah atau sengketa, Penggugat/Pemegang Polis telah melakukan dua kali somasi kepada Tergugat/Pengelola Polis pada tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 25 Maret 2024 yang isinya agar Tergugat/Pengelola Polis segera mencairkan klaim yang telah diajukan oleh Penggugat/Pemegang Polis;

Halaman 112 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait somasi Penggugat, Tergugat membalas pada tanggal 28 Maret 2024 pada pokoknya tetap membatalkan klaim Polis, dan telah mengembalikan seluruh kontribusi berkala yang diterima pada Polis sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya menerima pembayaran Uang Santunan Asuransi dari Tergugat (PT Prudential Sharia Life Assurance) sebagaimana tertera dalam Polis;
- Bahwa mending Maiman Fau meninggal dunia pada tanggal 6 April 2023;
- Bahwa terhadap klaim yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat melakukan penelusuran (investigasi), diantaranya untuk mencari fakta-fakta mengenai latar belakang finansial (*financial background*) mending Maiman Fau terkait kebenaran polis dan klaim Penggugat;
- Bahwa dari hasil penelusuran (investigasi) dengan mewawancarai (tanya-jawab) Ibu Inisiatif Zagato (istri mending Maiman Fau) ditemukan adanya perbedaan penghasilan sebenarnya dari mending Maiman Fau hanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa dari hasil penelusuran penerimaan bantuan sosial melalui situs resmi Kementerian Sosial mendapatkan fakta bahwa mending Maiman Fau sebelum mengajukan SPAJ adalah penerima dana bantuan sosial yang hal tersebut dikuatkan dengan Ketika melakukan penelusuran secara langsung di daerah tempat tinggal mending Maiman Fau;
- Bahwa berdasarkan fakta mengenai latar belakang finansial (*financial background*) yang mending Maiman Fau sampaikan kepada Tergugat di dalam SPAJ tidak sesuai / bertolak belakang dengan kenyataan sehingga Tergugat membatalkan Polis dan menolak klaim Penggugat pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah yang tertuang dalam Polis Nomor: 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru) adalah sah dan Menghukum Tergugat untuk membayar manfaat Asuransi akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Nomor:

Halaman 113 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru) dengan jumlah uang sebagaimana dalam polis;

Menimbang, bahwa ada dalil-dalil penggugat yang diakui oleh Tergugat, pengakuan mana berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR telah menjadi dalil yang tetap yaitu adanya perjanjian asuransi (polis). Disamping itu, pengakuan tersebut didukung pula dengan bukti P.1, (Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Syariah No. 14095074 atas nama Maiman Fau dan Penggugat sebagai Penerima Manfaat, yang dikeluarkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance dan bukti T.4a. dan T.4b. (Fotokopi formulir klaim manfaat klaim meninggal dunia Nomor Polis 14095074 atas nama pemegang polis dan tertanggung Herlis Sugianta Fau), serta relevan dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, serta saksi ahli yang menjelaskan bahwa berlakunya akad asuransi dimulai saat ada pembayaran premi dimana tertanggung secara tertib membayar premi dari awal sampai meninggal dunia, maka telah terbukti secara sempurna dan mengikat tentang adanya *akad tabarru'* dan *akad wakalah bil ujah* dalam bentuk Polis Asuransi Jiwa Syariah tersebut;

Menimbang, bahwa akad yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dipandang telah terpenuhi rukun dan syarat *akad tabarru'* dan *akad wakalah bil ujah* sebagaimana ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui telah berlakunya akad asuransi tersebut, Tergugat menyertai pengakuannya dengan klausula yang membebaskan yaitu bahwa penggugat telah menyajikan data fiktif, yaitu informasi yang tidak benar mengenai besarnya penghasilan mendiang Maiman Fau antara yang dinyatakan di dalam SPAJ dengan hasil investigasi yang dilakukan Tergugat. Penghasilan yang dinyatakan oleh mendiang Maiman Fau di dalam SPAJ adalah Total Rutin Per Bulan Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta tetapi kemudian ditemukan fakta bahwa penghasilan mendiang Maiman Fau sesungguhnya adalah hanya total Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Data fiktif yang diberikan Maiman Fau dalam SPAJ telah menyebabkan Tergugat keliru dalam menentukan risiko yang tepat, Tergugat juga keliru dalam menentukan besaran kontribusi (premi), dan pada akhirnya Tergugat keliru

Halaman 114 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan besaran (jumlah) uang petanggungan yang dapat diberikan kepada Penggugat sebagai penerima manfaat asuransi akibat wafatnya peserta (Maiman Fau). Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan Tertanggung dan Pengelola yang dituangkan dalam polis bahwa invaliditas data yang disajikan Tertanggung dalam SPAJ mengakibatkan Tergugat sebagai pengelola berwenang membatalkan Polis sebagaimana telah disepakati dalam polis asuransi. Dengan demikian, Tergugat berkesimpulan bahwa Pembatalan klaim dan Polis yang dilakukan Tergugat adalah benar dan legal, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat karena menolak klaim manfaat asuransi setelah tertanggung meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab Penggugat mendalilkan telah mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan Polis, apabila Peserta yang diasuransikan (Maiman Fau) meninggal dunia, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan Santunan Asuransi sebesar Rp. 840.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*)) dengan perhitungan Asuransi Dasar PRULink syariah generasi baru Rp. 20.000.000,00 dan Asuransi Tambahan Prulink term syariah Rp. 820.000.000,00 sehingga total Rp. 840.000.000,00 dari Tergugat (PT Prudential Sharia Life Assurance) sebagai Pengelola yang telah diajukan pada tanggal 31 Juli 2023 diterima oleh Tergugat pada tanggal 9 Februari 2024 dan Tergugat mengirim surat ke Penggugat (Penerima Manfaat) yang pada pokoknya menyatakan, menolak klaim yang diajukan, dengan alasan, adanya perbedaan pendapatan Tertanggung (Maiman Fau) pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dan saat dilakukan verifikasi, termasuk karena (Alm) Maiman Fau menerima bantuan sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah, meskipun Penggugat telah dua kali memberi peringatan (somasi) pada saat pengajuan klaim yang pertama dan meminta agar Tergugat segera memenuhi kewajibannya tersebut, namun tetap tidak diindahkan oleh Tergugat sebagaimana bukti P.9, T.8a dan T.8b;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Tergugat menyatakan alasan menolak Klaim dan membatalkan Polis Penggugat, akan karena:

1. Adanya ketidaksesuaian mengenai besar penghasilan mendiang Maiman Fau antara yang dinyatakan di dalam SPAJ dengan kenyataan sebenarnya.

Halaman 115 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan yang dinyatakan oleh mendiang Maiman Fau di dalam SPAJ adalah Total Rutin Per Bulan Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta. Namun kemudian ditemukan fakta penghasilan berdasarkan hasil penelusuran berdasarkan keterangan Inisiatif Zagato (istri mendiang Maiman Fau) mendiang Maiman Fau sesungguhnya adalah hanya total Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. Data penghasilan mendiang Maiman Fau sebagai Peserta Yang Diasuransikan mempengaruhi besar santunan yang dikeluarkan untuk Penggugat;
3. Berdasarkan penelusuran, diperoleh juga informasi dari Kelurahan/Desa Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan bahwa mendiang Maiman Fau adalah penerima dana Bantuan Sosial berdasarkan hal tersebut memperkuat bahwa penghasilan yang sebenarnya dari mendiang Maiman Fau adalah Rp. 3.000.00000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan oleh karena data mengenai penghasilan mendiang Maiman Fau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, maka Klaim ditolak dan Polis dibatalkan. Normatifnya, sesuai ketentuan Polis tidak ada dana yang dapat dikembalikan kepada Penggugat. Namun sebagai kebijakan manajemen, seluruh Kontribusi dikembalikan kepada Penggugat. Kontribusi yang sudah dibayarkan Tergugat kepada mendiang Maiman Fau adalah 11 (sebelas) bulan. Data-data yang disampaikan mendiang Maiman Fau tidak dilakukan verifikasi di awal pengajuan karena uang pertanggungannya masih di bawah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Yang dilakukan di awal saat pengajuan asuransi adalah yang pertanggungannya di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Setelah Peserta (Maiman Fau) meninggal dunia, ada pengajuan Klaim. Kemudian dilakukan investigasi/penelusuran, hasilnya didapati fakta penghasilan mendiang Maiman Fau kecil (*low income*) yaitu hanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan perbedaan penghasilan mendiang Maiman Fau yang penghasilannya Total Rutin Per Bulan Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta berpotensi merugikan Peserta Kolektif (Dana Tabarru) karena harus membayar manfaat kepada Penggugat sebesar Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 116 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat memberikan tanggapan, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat adalah sebagai sebagai dalih untuk menolak klaim Penggugat karena Pemegang Polis (*in casu* peserta yang diasuransikan) menerima bantuan sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Tergugat tidak menjelaskan sama sekali apa landasan hukum, bahwa penerima Bansos dijadikan alasan penolakan klaim pada kenyataannya Penggugat telah memenuhi semua persyaratan pengajuan klaim sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah serta demikian juga alasan penolakan klaim, karena adanya perbedaan data penghasilan saat pengisian SPAJ (sebelum Polis terbit) dengan ketika saat pengajuan klaim (saat peserta diasuransikan meninggal dunia), karena senyatanya penghasilan seseorang tidak lah selalu sama dari waktu ke waktu dimungkinkan ada perubahan atau penambahan penghasilan Penggugat tidak pernah bermaksud untuk beritikad tidak baik dengan berupaya melakukan tindakan penipuan atau memberikan keterangan/informasi yang keliru/salah mengenai data pekerjaan Penggugat di dalam SPAJ dengan keadaan sebenarnya Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap petitum Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum ingkar janji (*wanprestasi*) diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut jo. Pasal 36 dan 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dapat ditarik unsur-unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan hukum ingkar janji (*wanprestasi*) sebagai berikut: ada perjanjian oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati baik karena kesengajaan maupun kelalai, sudah dinyatakan lalai tapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian (adanya somasi);

Halaman 117 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur Perbuatan hukum ingkar janji (*wanprestasi*) telah terpenuhi atau tidak sebagai berikut:

1. Ada Perjanjian oleh Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Penerima Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 14095074 sejak tanggal 13 Agustus 2022 yang tertuang dalam Ringkasan Polis dan peserta yang diasuransikan Maiman Fau. Sebagai Penerima Manfaat Polis Asuransi, antara Penggugat dengan peserta lainnya telah terikat dalam *akad tabarru'*, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam *akad wakalah bil ujah* dalam hal pengelolaan dana *tabarru'* terhitung sejak tanggal diterbitkannya polis Penggugat oleh Tergugat (PT.Prudential Sharia Life Assurance) sebagaimana bukti (P.1 dan T.2a.T.2b.T.2c.T.2d.T.2e), maka dengan adanya kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;

Menimbang, bahwa dalam *akad tabarru'* dan *wakalah bil ujah* yang tertuang dalam Ringkasan Polis dengan Nomor Polis 14095074 yang diterbitkan dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2022 sebagaimana bukti (P.1 dan T.2a.T.2b.T.2c.T.2d.T.2e) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tercantum jenis asuransi yang diikuti oleh Penggugat adalah Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah (PRUlink Syariah Generasi Baru) dengan Penggugat (Herlis Sugianta Fau) tercantum sebagai Penerima Manfaat ketika Peserta yang diasuransikan meninggal dunia dan Pembayaran Premi sudah dibayarkan oleh Mendiang Maiman Fau sejak diterbitkan Polis tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00/bulan hingga maksimum tanggal 5 Mei 2068 atau sampai peserta meninggal dunia, mana yang terjadi lebih dahulu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa *akad tabarru'* dan *akad wakalah bil ujah* yang tertuang dalam Ringkasan Polis tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, sebagaimana Pasal 2 Ketentuan Umum

Halaman 118 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis Asuransi Jiwa Syariah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah, Pasal 22 sampai dengan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jo. Pasal 1320 KUH Perdata;

2. Ada Pihak Melanggar atau Tidak Melaksanakan Isi Perjanjian yang Sudah Disepakati Baik Karena Kesengajaan maupun Kelalaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...."serta hadis Nabi SAW:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman," (HR Bukhari);

Menimbang, bahwa memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan akad wakalah bil ujah sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis (bukti P.1 dan T.2a.T.2b.T.2c.T.2d.T.2e), dan kewajiban Penggugat untuk membayar kontribusi serta syarat-syarat pengajuan dan kewajiban Penggugat untuk membayar kontribusi serta syarat-syarat pengajuan klaim sebagaimana telah diakui oleh Tergugat sendiri, telah terbukti bahwa Tergugat membatalkan polis atau tidak membayar manfaat klaim yang diajukan oleh Penggugat sampai sekarang yang keseluruhannya berjumlah Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) jo. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebagai pihak Pengelola Asuransi telah melanggar akad/perjanjian yang telah disepakati sehingga unsur kesengajaan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam hal ini terpenuhi;

3. Sudah Dinyatakan Lalai tapi Tetap Tidak Melaksanakan Isi Perjanjian (Adanya Somasi);

Halaman 119 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 (Fotokopi Penolakan Klaim Karena Perbedaan Data Penghasilan dan Penolakan Klaim Karena Terima Bansos, Fotokopi Surat Peringatan/somasi pertama dan kedua/terakhir), yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diterima dan tidak dibantah oleh Tergugat selaku Pengelola Asuransi, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) jo. Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selaku Pemegang Polis Asuransi telah melaksanakan kewajiban terhadap Tergugat sebagai pihak Pengelola Asuransi dalam hal memberikan peringatan sehingga unsur perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atau tidak, hal ini sangat terkait dengan pembatalan perjanjian. Dalam hal ini, baik Penggugat maupun Tergugat dapat melaksanakan perjanjian, tetapi jika pelaksanaan tersebut dilakukan terlambat dibandingkan dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dianggap sebagai *wanprestasi*. *Wanprestasi* terjadi akibat adanya pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ketentuan Umum Polis yaitu: *"Ringkasan Polis dan Ringkasan Polis memiliki yang memiliki lampiran dan Tabel Manfaat Asuransi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 telah diterima dan disetujui oleh Pengelola"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terbukti bahwa Penggugat telah memenuhi semua persyaratan pengajuan klaim dan syarat-syarat atau berkas-berkas klaim tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat sebagaimana pengakuan Tergugat dan bukti T.4a s/d T.4g Penggugat, akan tetapi dokumen terkait Pembayaran Manfaat Asuransi tersebut belum disetujui oleh Tergugat sebagai pihak Pengelola Asuransi;

Menimbang, bahwa penolakan klaim dan pembatalan Polis Nomor 14095074 tersebut pun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ("KUHD") yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun

Halaman 120 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal." Dan juga /Pemegang Polis telah berbuat tidak jujur dalam memberikan keterangan tentang riwayat kesehatannya pada saat mengajukan permintaan asuransi jiwa, dan berdasarkan Pasal 251 KUHD, perjanjian pertanggungan tersebut/asuransi batal karena tidak memenuhi azas non disclosure.

Menimbang bahwa dalam dalil Tergugat, sesuai dengan Ketentuan Umum Polis, Pasal 6 ayat (1) dan (3), terdapat ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) oleh Pemegang Polis, yang mencakup informasi mengenai besar penghasilan dan hasil penilaian ulang. Ketidakbenaran ini dapat mengakibatkan pembatalan sebagian atau seluruh kepesertaan Peserta Yang Diasuransikan dalam Polis, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Jika Pemegang Polis mengisi SPAJ Syariah secara tidak benar atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dengan itikad baik, maka ketidaklengkapan tersebut dapat menyebabkan keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan menjadi berakhir, atau Polis tidak akan diterbitkan jika Pengelola mengetahui ketidakbenaran sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa asas umum dalam hukum kontrak adalah setiap pihak bebas untuk membuat kontrak dengan isi dan bentuk yang disepakati. Para pihak merumuskan klausul-klausul dalam kontrak yang mencerminkan hak (rights) dan kewajiban (obligation) pada masing-masing pihak. Namun, sering kali hal ini memunculkan permasalahan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak. Hal ini juga dapat menyebabkan munculnya pihak yang superior dan inferior dalam suatu kontrak. Meski begitu, sejatinya asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Di sinilah kemudian muncul pemahaman bahwa dalam hal suatu kontrak tidak mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, perlu adanya fungsi korektif dalam menata kembali dan menyeimbangkan kedudukan para pihak;

Halaman 121 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, setiap persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat dicabut kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Terkait dengan asas kebebasan berkontrak dan keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian (asas keadilan), perjanjian tersebut pada dasarnya merupakan dasar atau alasan untuk adanya kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 KHES mengenai taswiyah atau kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak serta kewajiban yang seimbang. Dalam konteks ini, Maiman Fau selalu membayarkan polis tersebut setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hubungan hukum antara dua pihak dalam bidang harta kekayaan melibatkan satu pihak sebagai kreditur yang berhak atas prestasi tertentu, sementara pihak lainnya bertindak sebagai debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Dengan demikian, pembayaran premi secara teratur oleh Maiman Fau mencerminkan komitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian asuransi tersebut;

Menimbang bahwa asas keadilan menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Asas ini menjadi landasan bagi pelaksanaan kontrak (act of contract performing), di mana keadilan dalam perjanjian memberikan legitimasi bagi kewajiban para pihak untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik (good faith, te goeder trouw). Dalam suatu kontrak, tidak diperkenankan adanya pihak yang superior dan inferior. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 5 Ketentuan Umum Polis yang menyatakan bahwa Pengelola berhak membatalkan sebagian atau seluruh kepesertaan atas diri Peserta harus dikoreksi untuk mendekatkan pada rasa keadilan. Ketidakadilan dapat muncul jika ketentuan tersebut diterapkan tanpa memperhatikan asas keseimbangan dan rasa keadilan antara para pihak dalam masyarakat, yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap perjanjian, terutama akad syariah. Kewenangan membatalkan polis sebagian atau seluruhnya yang diberikan kepada pengelola harus diterjemahkan menjadi kewenangan untuk membatalkan nominal klaim yang tidak relevan dengan data

Halaman 122 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki bertanggung. Dengan kata lain, pengelola harus memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan verifikasi atas data yang diajukan bertanggung dan melakukan koreksi yang diperlukan sampai pada titik minimal sesuai hasil verifikasi dan investigasi yang dilakukan pengelola pasca pengajuan klaim. Pembatalan secara menyeluruh seyogyanya hanya dapat dilakukan jika terbukti bahwa bertanggung melanggar prinsip utama asuransi yaitu "itikad baik", antara lain tidak kooperatif selama proses verifikasi dan investigasi oleh pengelola dalam hal asuransi kesehatan, manipulasi data penyakit atau penyebab meninggal dunia dalam hal asuransi jiwa. Adapun asuransi jiwa yang telah sempurna berakhir karena meninggalnya bertanggung, tidak sewajarnya pengelola (perusahaan asuransi syariah) memiliki kewenangan untuk membatalkan sendiri akad itu karena selain akad itu telah berakhir, juga karena kewenangan demikian cenderung mengandung *gharar*, sebuah keadaan yang anti syariah.

Menimbang bahwa salah satu sifat *gharar* adalah ketidakpastian hukum, dimana saat menguntungkan perusahaan asuransi syariah berupa adanya premi yang terus terbayar meskipun data SPAJ ada yang keliru, akad itu boleh tetap berlaku karena belum adanya klaim, tetapi saat perusahaan dimintai klaim dengan data yang berbeda dengan data dalam SPAJ, pihak perusahaan boleh membatalkan akad secara sepihak. Keadaan seperti ini menggugah rasa keadilan masyarakat dan berpotensi melanggar prinsip utama asuransi, yaitu *utmost good faith* (kejujuran mutlak) terutama dari sisi perusahaan asuransi jiwa itu sendiri yang pada gilirannya akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap perasuransian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatalan yang dilakukan berdasarkan Pasal 5 Ketentuan Umum Polis tidak menghapus seluruh ketentuan dalam polis, melainkan hanya menyesuaikan dengan data hasil verifikasi dan investigasi pasca pengajuan klaim. Kewajiban adalah prestasi yang dibebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak, dan kewajiban ini pada akhirnya menciptakan hak, sebagaimana norma yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, khususnya dalam Putusan Nomor 1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000.

Halaman 123 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan korektif tersebut diterapkan dalam penyelesaian perkara ini maka berdasarkan hasil verifikasi Tergugat ditemukan bahwa penghasilan Maiman Fau sebenarnya hanya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, bukan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) per bulan. Seusai keterangan saksi yang diajukan Tergugat dan system perhitungan perasuransian pada umumnya bahwa besaran nilai pertanggungan bagi mereka yang berpenghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan adalah Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan asumsi premi bulanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, nilai pertanggungan dalam Polis Nomor: 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru) sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) harus dikoreksi menjadi hanya sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), sebagaimana dijelaskan saksi kedua Tergugat dan juga kesimpulan Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mengembalikan seluruh kontribusi berkala yang diterima dari polis sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), maka pengembalian itu menjadi pengurang atas kewajiban sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), menjadi hanya Rp.181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mengabulkan gugatan Penggugat tentang telah terbuktinya Tergugat melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*), selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tentang tuntutan kerugian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti kerugian materiil berupa Uang Santunan Asuransi akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi Dasar (Manfaat Meninggal) dari Nomor Polis: 14095074 dengan jumlah uang Santunan Asuransi sebesar Rp. 840.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*), yang merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh Pengugat, waktu, tenaga, pikiran yang tidak dapat dinilai, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan bukti P.6, P.7., T.7a, dan T.7b telah terbukti bahwa benar Tergugat belum membayar tetapi

Halaman 124 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah membatalkan klaim yang diajukan oleh Penggugat keseluruhannya berjumlah Rp.840.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*). Berdasarkan hal tersebut dan Pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan adanya kerugian materiil yang dialami akibat Tergugat tidak membayar klaim santunan sebagai penerima manfaat, tetapi besaran santunan itu dapat disesuaikan dengan pendapatan yang sebenarnya bertanggung, sebagaimana gabungan dana umat yang dimaksud adalah dari porsi *Tabarru*, proses *fee*/administrasi dan pertanggungan itu sendiri (tolong menolong) dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pihak asuransi, sehingga total dana pertanggungan yang tepat pasca koreksi adalah menjadi Rp.181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Tergugat berkewajiban untuk membayar kerugian materiil tersebut kepada Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan Sebagian gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa membayar klaim yang nyata kepada Penggugat sejumlah Rp.181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terkait gugatan uang bunga sebesar 1% per bulan dari Rp. 840.000.000,00 yang dihitung berdasarkan banyaknya bulan sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat hingga Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan untuk menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 1% per bulan dari Rp.840.000.000,00 harus dinyatakan ditolak. Pada prinsipnya, ganti rugi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa besarnya ganti rugi harus mencerminkan kerugian yang diderita atau kerugian yang nyata (*feitelijke schade*). Namun, Pasal 1249 KUH Perdata memberikan pengecualian yang menyatakan bahwa jika telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian, maka tidak boleh diberikan jumlah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari apa yang telah disepakati. Klausula perjanjian semacam itu dikenal sebagai janji ganti rugi atau denda, yang dalam bahasa Belanda disebut '*schadevergoeding/boete beding*'. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan bunga yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan

Halaman 125 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku dan tidak didukung oleh kesepakatan perjanjian yang jelas serta bertentangan dengan prinsip syariah yang memastikan bunga adalah riba, oleh karena itu, permohonan untuk menghukum Tergugat membayar bunga tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kerugian immateriil senilai tersebut di atas, yang merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh Pengugat berupa waktu, tenaga, pikiran yang tidak dapat dinilai. Penggugat dalam surat gugatannya tidak merinci dan tidak menjelaskan kerugian immateriil yang nyata yang telah menimpa Penggugat dan selama proses persidangan juga tidak mengajukan bukti apapun tentang kebenaran kerugian immateriil tersebut. Selain itu, berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah, bahwa akad antara Pengelola dengan Pemegang Polis adalah *wakalah bil ujah* yang objeknya diantaranya adalah pembayaran klaim. Oleh karena itu, Tergugat (Pengelola Asuransi) sebagai *wakil* (penerima kuasa) dari Penggugat (Pemegang Polis/Peserta Asuransi) sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) tidak dibebani kerugian yang secara nyata bukan karena kelalaian atau kesalahannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kerugian immateriil Penggugat tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut untuk dilakukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa sita jaminan hanya dapat diberikan jika ada dugaan beralasan bahwa debitur berusaha menggelapkan harta. Tanpa bukti yang cukup mengenai hal tersebut, permohonan tidak dapat diterima. Namun, tuntutan Penggugat tersebut dinilai tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan, mengingat sengketa yang ada hanya berkaitan dengan perjanjian Polis Asuransi Syariah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Sita Jaminan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan terhitung

Halaman 126 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan perkara *aquo* telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 606a Rv, bahwa: *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)".* Pasal 611a ayat (1) Rv, berbunyi: *"Hakim dapat menghukum pihak lawan atas tuntutan salah satu dan pihak-pihak untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhi hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terdapat alasan untuk itu. Sesungguhnya suatu uang paksa tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, telah nyata bahwa tuntutan Penggugat pada petitem angka 4 terkait dengan penghukuman pembayaran sejumlah uang. Selain itu, gugatan Penggugat tentang *dwangsom* sangat erat kaitannya dengan gugatan sita jaminan, sementara Majelis Hakim telah menjawab gugatan sita jaminan sebagaimana dijelaskan di atas bahwa majelis hakim menolak permohonan sita Penggugat. Dengan demikian, maka petitem *dwangsom* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan provisionil para Hakim diminta oleh Mahkamah Agung untuk tidak gegabah memutus serta merta karena putusan serta merta banyak menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus dan telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Dengan demikian gugatan Penggugat tentang putusan serta merta tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti-bukti tertulis maupun saksi Penggugat telah dipertimbangkan dalam pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Halaman 127 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti dan lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat adalah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Otoritas Jasa Keuangan dengan kewenangan yang dimilikinya dapat melakukan penyempurnaan peraturan terkait Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah, dan bahwa pengelola asuransi syariah melakukan verifikasi data sejak awal proses, atau setidaknya verifikasi dilakukan sebelum akad/polis asuransi berakhir karena wafatnya tertanggung, apalagi adanya kewenangan pengelola asuransi membatalkan polis secara sepihak. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan ditegakkannya *utmost good faith* secara konsisten oleh kedua belah pihak, pihak pertanggungan dengan seluruh jajarannya sampai para pemasar atau agen dan tertanggung, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan asuransi serta untuk melindungi hak-hak semua pihak dalam asuransi secara lebih efektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dan ditolak selebihnya, maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan pasal 8

Halaman 128 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/20019, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan *upload* putusan ke media informasi pengadilan;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah yang tertuang dalam Polis Nomor: 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru) adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) karena membatalkan seluruh klaim Penggugat dan Membatalkan Polis Nomor: 14095074 (PRUlink Syariah Generasi Baru) secara sepihak setelah sempurna berlaku kemudian berakhir karena meninggalnya tertanggung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kerugian materiil (membayar klaim) Penggugat setelah dikoreksi berjumlah Rp.181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Suryana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem

Halaman 129 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Faradilla Aps., S.H.I. sebagai Panitera Sidang.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Sidang,

ttd

Siti Faradilla Aps., S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | Rp150.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp140.000,00 |
| 4. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 130 dari 130 halaman Putusan No.2030/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)